



**PUTUSAN**  
**Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rukiah Alias Kiya Binti Arifin Nasution**  
Tempat lahir : Londut-Asahan  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Maret 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun II Londut Desa Perkebunan Londut  
Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan  
Batu Utara Propinsi Sumatera Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Nopember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
8. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;

halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin, S.H** dan **Sri Iryani, S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 20 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 187/ Pid. Sus/ 2020/ PN.Bkn tanggal 02 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 02 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rukiah Alias Kiya Binti Arifin Nasution** bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rukiah Alias Kiya Binti Arifin Nasution** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP foto copy atas nama SRI Wahyuni NIK 1271124395870006
- 4 (empat) lembar KK Foto Copy masing – masing atas nama
  - a. Ali Muzar No.1401150701100004
  - b. Ahmad Kolil Sinaga No.129293018200017
  - c. Sahrul Simatupang No. 1401150806110001
  - d. Amran Situmorang No. 1223061905110005
- 5 (lima) lembar surat pernyataan asli masing – masing atas nama
  - a. Nurlela Hasibuan tanggal 14 Agustus 2017
  - b. Ahmad Kolil Sinaga, Surat pernyataan Nikah siri antara Ahkmad Kholil dan Erlina tanggal 04 Januari 2017
  - c. Ahkmad kolil Sinaga surat pernyataan harta waris kepada iisteri Erlina dibuat tanggal 08 Januari 2017
  - d. Ariat tanjung Persetujuan pemberakatan Isteri
  - e. Derita Wati Br Tanjung menyatakan keberangkatan anaknya yang bernama Nofri fransisca ke Malaysia
- 1 (satu) lembar surat keterangan Asli atas nama Upik Pasaribu No.470/9222/DISDUK CAPIL/2017 tanggal 08 Agustus 2017
- 3 (tiga) lembar surat persetujuanasl asli masing – masing atas nama
  - a. Dermawan (orang tua) menyatakan Bahwa keberangkatan anaknya bernama Rinda Darantika Ke malaysia
  - b. Haidir Tanjunng (suami) kepada isteri An. Nurhamimah, 34 tahun IRT, Islam, untuk berangkat ke malaysia tanggal 21 Maret 2016
  - c. Sahrul Harahap (orang tuo) kepada anak bernama Suriani harahapmLahir Ujung padang, 08 September 2002 perempuan batak belum bekerja untuk berangkat ke Malaysia.
- 1 (satu) lembar surat izin prang tua Iwan Kurniadi Sinaga kepada anak bernama seft wanda putri sinaga untuk berangkat kemalaysia.
- 5 (lima) unit Handphone masing –masing
  - a. 1 (satu) unit HP merk Vivo Type 1819 warna Hitam
  - b. 1 (satu) unitHp Oppom warna Merah
  - c. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam
  - d. 1 (satu) unit HP merk samsung Type Duos warna Pink
  - e. 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) Handphone merk stawbery warna hitam
- 6 (enam) kartu KTM (kartu tarnmigrasi Malaysia) Asli.

halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna Hitam
- 1 (satu) asli buku Paspor RI No.AT 9777202 An Wira Andira
- 1 (satu) lembar surat Asli surat keterangan Pengesahan Bekerja dari PT carsem (M) Sdn Bhd
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam gambar bendera Inggris
- 4 (empat) lembar KTP asli masing – masing atas nama
  - a. Nurlela Hasibuan NIK 123076503810001
  - b. Marlina NIK 120929500988002
  - c. Zuraída Nasution NIK 121001650870001
  - d. Nasluna Donggoran NIK 1223075906820002
- 4 (empat) lembar KK asli masing – masing atas nama
  - a. Hasrul Antoni Harahap No.1401150701100001
  - b. Kliwon No.12929301820001
  - c. Mariam No. 1401150806110006
  - d. M. Nazli No. 1223061905110038
- 1 (satu) buku Paspor Republik Indonesia Asli Warna hijau No.045750 atas nama Erlina berlaku sampai 10 November 2015
- 1 (satu) kulit/ sampul buku paspor repunlik indonesia warna Hijau (tanpa Isi) asli
- 2 (dua) buah buku nikah Asli masing – masing atas nama
  - a. Mahanim Tinamunim, buku nikah isteri No.65/08/II/2007 tanggal 04 februari 2007
  - b. Sri wahyuni, Buku Nikah Suami No.383/20/XI2010 tanggal 11 Juli 2010
- 1 (satu) lembar STTB/Ijazah asli Madrasah Ibtidaiyah No.Dt11.1/b/MI-488/051/2002 tanggal 24 Juni 2002 atas nama Marlina
- 1 (satu) unit mobil merk mitsubishi Tipe Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) warnaHitam Mica atas nama Misran Taepeno Nomor Polisi BK 168 GL
- 1 (satu) lembar STNK merk mitsubishi Tipe Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) warnaHitam Mica atas nama Misran Taepeno Nomor Polisi BK 168 GL asli
- 1 (satu) kunci kontak merk mitsubishi Tipe Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) warna Hitam Mica atas nama Misran Taepeno Nomor Polisi BK 168 GL.

Dipergunakan dalam perkara Ernawati Alias Erna Alias Rina Binti Usman

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Rukiah Alias Kiya Binti Arifin Nasution** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **RUKIAH Alias KIYA Binti ARIFIN NASUTION (Alm)** bersama-sama dengan Saksi ERNAWATI Alias ERNA Alias RINA Binti USMAN (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat pada bulan Agustus 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal November 2019 atau setidaknya-tidaknya antara waktu dalam bulan Agustus 2019 dengan November 2019, bertempat di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, di Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dan Desa Londut Kecamatan Aek Kanopang Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, dan atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ernawati untuk pergi ke rumah Saksi Dewi dan terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Dewi kemudian

halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Saksi Dewi lalu Terdakwa mengatakan “kerja di Malaysia menjaga orang tua gajinya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan tetapi 4 (empat) bulan pertama masih ada potongan untuk membuat vermit dan selama Terdakwa kerja di Malaysia 11 (sebelas) tahun bisa membayar hutang, bisa renovasi rumah, bisa membuat rumah sendiri dan juga membeli kebun dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian agen yang menyalurkan agen resmi, akan mendapatkan gaji yang besar dan keluarga mendapat pinjaman Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau jika ada hutang akan dibayarkan oleh Saksi Ernawati, dibuatkan paspor lalu seluruh biaya keberangkatan ditanggung dan sebelum berangkat menunggu paspor akan ditampung di rumah Saksi Ernawati” dan Saksi Dewi menerima tawaran Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “kau gak kasihan nengok mamakmu susah” kemudian datang Saksi Ernawati ke rumah Saksi Dewi menggunakan mobil pajero warna hitam lalu mengatakan “kerja di malaysia gajinya besar bisa ngirim mamak untuk bayar hutang dan beli susu anak dan nanti kalau pergi dikasih uang pertinggal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)” dan terdakwa juga mengatakan “berkemaslah kita berangkat” selanjutnya Terdakwa, Saksi Ernawati dan Saksi Dewi pergi menggunakan mobil pajero warna hitam milik Saksi Ernawati ke rumah Saksi Gita dan sesampainya di rumah Saksi Gita lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Gita untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia dan Saksi Gita menolak lalu Terdakwa mengatakan “kerja di malaysia akan mendapatkan gaji yang besar dan resmi” kemudian Saksi Gita tertarik untuk kerja lalu datang Saksi Ernawati mengatakan “kerja di Malaysia resmi dan menjadi tanggung jawab saya” kemudian Terdakwa, Saksi Ernawati, Saksi Dewi dan Saksi Gita pergi dari rumah Saksi Gita lalu di perjalanan dalam mobil pajero warna hitam, Saksi Ernawati memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut dan uang tersebut yang dijanjikan oleh Saksi Ernawati atas imbalan jasa mencari Saksi Dewi dan Saksi Gita. selanjutnya Terdakwa di turunkan di jalan dan Saksi Ernawati, Saksi Dewi dan Saksi Gita pergi menuju ke rumah Saksi Ernawati di Bangkinang Provinsi Riau dan sesampainya di rumah Saksi Ernawati kemudian Saksi Dewi dan Saksi Gita diuruskan dokumen-dokumen untuk berangkat ke Malaysia namun Saksi Dewi dan Saksi Gita mengetahui tidak sesuai mengenai tujuan Paspor yang seharusnya untuk bekerja melainkan diperuntukan melancong ke Malaysia kemudian Saksi Gita dan Saksi Dewi pergi keluar rumah Saksi

halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati menuju ke Polda Riau dan selanjutnya Terdakwa dilakukan Penangkapan untuk pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **RUKIAH Alias KIYA Binti ARIFIN NASUTION (Alm)** bersama-sama dengan Saksi ERNAWATI Alias ERNA Alias RINA Binti USMAN (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat pada bulan Agustus 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal November 2019 atau setidaknya-tidaknya antara waktu dalam bulan Agustus 2019 dengan November 2019, bertempat di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dan Desa Londut Kecamatan Aek Kanopang Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, dan atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ernawati untuk pergi ke rumah Saksi Dewi dan terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Dewi kemudian sesampainya di rumah Saksi Dewi lalu Terdakwa mengatakan "kerja di Malaysia menjaga orang tua gajinya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan tetapi 4 (empat) bulan pertama masih ada potongan untuk membuat vermit dan selama Terdakwa kerja di Malaysia 11 (sebelas) tahun bisa membayar hutang, bisa renovasi rumah, bisa membuat rumah sendiri dan juga membeli kebun dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian agen yang menyalurkan agen resmi, akan mendapatkan gaji yang besar dan keluarga mendapat pinjaman

halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau jika ada hutang akan dibayarkan oleh Saksi Ernawati, dibuatkan pasport lalu seluruh biaya keberangkatan ditanggung dan sebelum berangkat menunggu pasport akan ditampung di rumah Saksi Ernawati” dan Saksi Dewi menerima tawaran Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “kau gak kasihan nengok mamakmu susah” kemudian datang Saksi Ernawati ke rumah Saksi Dewi menggunakan mobil pajero warna hitam lalu mengatakan “kerja di malaysia gajinya besar bisa ngirim mamak untuk bayar hutang dan beli susu anak dan nanti kalau pergi dikasih uang pertinggal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)” dan terdakwa juga mengatakan “berkemaslah kita berangkat” selanjutnya Terdakwa, Saksi Ernawati dan Saksi Dewi pergi menggunakan mobil pajero warna hitam milik Saksi Ernawati ke rumah Saksi Gita dan sesampainya di rumah Saksi Gita lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Gita untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia dan Saksi Gita menolak lalu Terdakwa mengatakan “kerja di malaysia akan mendapatkan gaji yang besar dan resmi” kemudian Saksi Gita tertarik untuk kerja lalu datang Saksi Ernawati mengatakan “kerja di Malaysia resmi dan menjadi tanggung jawab saya” kemudian Terdakwa, Saksi Ernawati, Saksi Dewi dan Saksi Gita pergi dari rumah Saksi Gita lalu di perjalanan dalam mobil pajero warna hitam, Saksi Ernawati memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut dan uang tersebut yang dijanjikan oleh Saksi Ernawati atas imbalan jasa mencarikan Saksi Dewi dan Saksi Gita.selanjutnya Terdakwa di turunkan di jalan dan Saksi Ernawati, Saksi Dewi dan Saksi Gita pergi menuju ke rumah Saksi Ernawati di Bangkinang Provinsi Riau dan sesampainya di rumah Saksi Ernawati kemudian Saksi Dewi dan Saksi Gita diuruskan dokumen-dokumen untuk berangkat ke Malaysia namun Saksi Dewi dan Saksi Gita mengetahui tidak sesuai mengenai tujuan Pasport yang seharusnya untuk bekerja melainkan diperuntukan melancong ke Malaysia kemudian Saksi Gita dan Saksi Dewi pergi keluar rumah Saksi Ernawati menuju ke Polda Riau dan selanjutnya Terdakwa dilakukan Penangkapan untuk pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 KUHPPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wira Andira Als Wira Binti Reli Walker Hasibuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 13.00 Wib saksi mendapat telp dari sdri Ana bahwa ada agen yang bernama Ernawati Als Rina menawarkan pekerjaan di negara Malaysia sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan bekerja sebagai ART, mendengar hal tersebut saksi menyuruh sdri Ana untuk membawa sdr Ernawati Als Rina kerumah kontrakan saksi yang terletak di Jl. Padang Bulan Rantau Prapat Sumatera Utara, dan setengah jam kemudian datanglah sdri Ana dan sdri Ernawati Als Rina dan 2 orang yang kemudian saksi ketahui bernama sdri Gita dan sdri Dewi kerumah kontrakan saksi, pada saat itu sdri Ernawati Als Rina menawarkan kepada saksi untuk bekerja sebagai Baby sitter negara Malaysia dengan gaji dihitung dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Saksi pada saat itu mengatakan kepadasdri Ernawati Als Rina bahwa saksi mencari pekerjaan sebagai cleaning service, namun sdri Ernawati Als Rina membujuk saksi untuk bekerja sebagai Baby Sitter saja yang merawat orangtua jompo, dan saksi pun menyetujuinya. Kemudian saksi mengatakan kepada sdri Ernawati Als Rina bahwa berangkatnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wib saksi di jemput oleh sdri Ernawati Als Rina, Gita dan sdri Dewi ke rumah kontrakan saksi yang terletak di Jl. Padang Bulan Rantau Prapat Sumatera Utara, dengan menggunakan mobil merk Pajero berwarna hitam dengan nopol BK 168 GL, dan sdri Ernawati Als Rina yang mengemudikan mobil tersebut, kemudian dari kota Rantau Prapat Sumatera Utara kami menuju Propinsi Riau dan sesampainya di Kota Dumai kami beristirahat di Hotel City Dumai, sementara sdri Dewi pergi bersama rekan sdri Ernawati Als Rina ke Bengkalis untuk mengurus paspor miliknya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 04.00 Wib saksi, sdri Ernawati Als Rina, Gita dan sdri Dewi berangkat kerumah sdr Ernawati Als Rina ke Bangkinang Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 12.30 Wib saat saksi dan sdri Dewi serta sdri Gita saat berada di rumah sdri Ernawati Als Rina, kami bertiga

halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah dan bertemu dengan seorang polisi yang saksi tidak ketahui namanya, dan bapak tersebutlah yang menolong saksi dan kemudian membawa saksi, sdri Dewi dan sdri Gita ke Dit Reskrim Polda Riau;

- Bahwa yang merekrut saksi untuk mau bekerja di Malaysia adalah sdri Ana, dan yang membuat pasport saksi adalah saksi sendiri karena sebelumnya saksi sudah pernah bekerja di Malaysia pada tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2019, saksi bekerja sebagai operator pembuatan mesin handphone, Dapat saksi jelaskan bahwa selama saksi tinggal bersama sdri Ernawati Als Rina di rumahnya di Bangkinang Kab. Kampar, saksi diangkut dengan menggunakan mobil Pajero berwarna hitam dengan nopol BK 168 GL, dan kami selama bersama sdri Ernawati, kami di tampung di rumah miliknya sdri Ernawati;
- Bahwa sdri Ernawati Als Rina ada memberi uang kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan Bahwa apabila saksi gaji, maka uang tersebut di potong sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap gaji selama empat bulan, Dapat saksi jelaskan bahwa sdri Ernawati Als Rina tidak ada meminta ijin kepada orangtua saksi, begitu saksi menyetujui untuk bekerja sebagai Baby Sitter di Malaysia, sdri Ernawati langsung membawa saksi pergi;
- Bahwa yang merekrut saksi untuk mau bekerja di Malaysia adalah sdri Ana, dan yang membuat pasport saksi adalah saksi sendiri karena sebelumnya saksi sudah pernah bekerja di Malaysia pada tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2019, saksi bekerja sebagai operator pembuatan mesin handphone, Dapat saksi jelaskan Bahwa selama saksi tinggal bersama sdri Ernawati Als Rina di rumahnya di Bangkinang Kab. Kampar, saksi diangkut dengan menggunakan mobil Pajero berwarna hitam dengan nopol BK 168 GL, dan kami selama bersama sdri Ernawati, kami di tampung di rumah miliknya sdri Ernawati;
- Bahwa setahu saksi apabila ingin bekerja sebagai TKI di negara Malaysia, saksi harus mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Pasport;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama sdri Ernawati Als Rina di rumahnya di Bangkinang Kab. Kampar, saksi tidak ada di sekap dan saksi juga bisa bebas keluar dari rumah milik sdri Ernawati tersebut.
- Bahwa karena sdri Ernawati Als Rina menawarkan pekerjaan kepada saksi selalu berubah ubah sehingga saksi dan bersama kedua teman saksi curiga dan takut akan terjadi apa apa dengan diri kami, maka sekitar pukul

halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 Wib saksi dan sdri Dewi dan sdri Gita kabur dari rumah sdri Ernawati Als Rina;

- Bahwa sdri Ernawati Als Rina tidak ada menunjukkan perusahaan miliknya kepada saksi dan saksi juga tidak ada menanyakan hal tersebut kepada sdri Ernawati Als Rina;
- Bahwa awalnya sdri Ernawati menawarkan saksi bekerja di Malaysia sebagai baby sitter dengan gaji dihitung dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun saksi mengatakan kepada sdri Ernawati saksi mencari kerja sebagai cleaning servis, namun sdri Ernawati membujuk saksi untuk tetap bekerja sebagai baby sitter saja dan saksi pun menyetujuinya, namun setelah sampai di rumah sdri Ernawati di Bangkinang Kab. Kampar, sdri Ernawati berkata "*sampai di malaysia kalian bukan tanggung saya lagi, bisa saja kalian disana kerja jaga orang tua, kerja jaga anak kecil, atau kerja rumah tangga tergantung majikan kalian disana (Malaysia)*", mendengar perkataan tersebut saksi yang pernah bekerja secara resmi di Malaysia merasa janggal dan saksi bersama Sri Puspa Dewi, Sugita sepakat untuk kabur dari rumah sdri Ernawati untuk tidak berangkat di Malaysia.
- Saksi merasa sdri Ernawati sudah berubah-ubah tentang pekerjaan di Malaysia, saksi mengajak sdri Sri Puspa Dewi dan sdri Sugita untuk pergi dari rumah sdri Ernawati, kemudian sdri Sugita memberitahukan teman nya yang berada di Pekanbaru bahwa kami akan dibawa ke Malaysia oleh sdri Ernawati, selanjutnya teman sdri Sugita memberikan informasi kepada pihak Kepolisian Di Polda Riau, selanjutnya kami pergi dari rumah sdri Ernawati tanpa membawa baju dan tas kami dan akhirnya kami berjumpa dengan pihak kepolisian Polda Riau di daerah Danau Binkuang Kab. Kampar, lalu kami bersama pihak Kepolisian kembali kerumah sdri Ernawati di Bangkinang namun setelah sampai di Bangkinang sdri Ernawati sudah kabur dari rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Sri Puspa Dewi Als Dewi Binti Salimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Sdri Sugita dan sdri Wira Andira adalah teman saksi yang juga di tawarkan akan berangkat bekerja ke Negara Malaysia. sedangkan sdri Ernawati Als Rina adalah rang yang merekrut dan menjanjikan saksi, sdri

halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugita dan sdri Wira Andira bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Negara Malaysia;

- Bahwa Sdri Ernawati Als Rina menjanjikan pekerjaan kepada saksi sebagai penjaga orang tua (lansia) di Negara Malaysia, Sdri Ernawati Als Rina menjanjikan pekerjaan terhadap saksi pada tanggal 14 November 2019 di rumah saksi di Dusun I Desa Aek Bange Kec. Aek Ledong Kab. Asahan Provinsi Sumut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib teman sdri Ernawati Als Rina yang bernama sdri Rukiah datang kerumah saksi di Dusun I Desa Aek Bange Kec. Aek Ledong Kab. Asahan Provinsi Sumut, saat itu sdri berkata saksi *"mau gak kerja di malaysia , kerja di malaysia cari duit disana gampang"* lalu saksi berkata *"kerja apa"*? sdri Rukiah berkata *"jaga orang tua, nanti kalau kerja di malaysia nanti hutang-hutang mu cepat selesai, apa gak kasian kamu dengan mamakmu, kakak aja sudah sebelas tahun dimalaysia bisa memperbaiki rumah orang tua kakak, bisa membeli rumah kakak dan hutang kakak sudah selesai, gaji dimalaysia empat juta, nanti di potong selama dua bulan, kalau dipotong setengah setengah selama empat bulan"* lalu saksi berkata *"ya kak nanti saksi pikir-pikir dulu"* lalu sdri Rukiah kembali berkata *" ya sudah jangan berubah pikiran ya"*, lalu saksi berkata *"nanti kalau tak diizinkan suami saksi tetap pergi ke malaysia,"* kemudian sdri Rukiah pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 08.00 Wib sdri Rukiah menelfon saksi menanyakan kepastian bekerja di Malaysia, saksi menjawab *" dak jadilah, saksi mau ikut suami kerja di pekanbaru"* lalu sdri Rukiah berkata *" kalau kerja disana itu gajinya sedikit, nanti kau tak bisa menyelesaikan hutangmu, nanti kalau jadi pergi malaysia kamu akan diberi uang pertinggal untuk anakmu dan orang tuamu"*. Sekira pukul 08.30 Wib sdri Rukiah datang kerumah saksi untuk kembali meyakinkan saksi dan orang tua saksi agar bekerja di Malaysia, Sekira pukul 10.00 Wib datang seorang perempuan teman sdri Rukiah yang setelah memperkenalkan diri bernama Rina, sdri Rina berkata kepada saksi *"kalau kamu bekerja dimalaysia nanti kamu banyak uang dan bisa nyenangin orang tua, bisa bayar hutang, kalau kamu sama lakimu kamu gak bakalan bisa bayar hutang", kamu disana itu resmi, nanti permit diurus majikan, di kontrak selama dua tahun"* Selanjutnya sdri Rina menunjukkan kepada saksi album foto dan berkata *"ini orang-orang yang sudah bekerja dengan saksi, sekarang mereka sudah bisa nyenangin orang tua."* Kemudian sdri Rukiah

halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi untuk mandi, setelah selesai mandi saksi melihat sdri Rina menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada orang tua saksi dan berkata “ *ini uang untuk peninggalan anak sama dengan bayar hutang*” kemudian ibu saksi berkata kepada saksi “ *kamu gak pegang uang*” lalu sdri Rina berkata “*kasih seratus ribu saja buk, karena makan transportasi dan semua saksi yang tanggung*”, sekira Pukul 13.00 Wib saksi langsung naik ke Mobil Pajero Sport Warna Hitam Nomor Polisi BK 168 GL milik sdri Rina menuju rumah sdri Sugita yang rumahnya tidak terlalu jauh dengan rumah saksi, kemudian sdri Sugita juga naik kemobil sdri Rina, selanjutnya saksi dan sdri Sugita pergi dengan mobil yang dikemudikan langsung oleh sdri Rina dengan tujuan ke Tanjung Balai Asahan untuk mengurus paspor sdri Sugita dan saat itu kami menginap di rumah teman sdri Ernawati Als Rina;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi, sdri Sugita berangkat dari Tanjung Balai Asahan dibawa sdri Rina ke tempat yang tidak kami ketahui, namun karena hari sudah malam kami paun menginap di hotel Pasirma Aek Kanopan;
- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 07.30 Wib kami melanjutkan perjalanan dan sampai di kota Rantau Parapat pukul 11.00 Wib, dan pada sore hari kami menginap di Hotel Gotong royong, kami menginap selama 2 (dua) hari dan saat di rantau parapat saksi berkenalan dengan sdri Wira Andira yang juga mau bekerja di Negara Malaysia dan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi, sdri Sugita kembali dibawa sdri Rina untuk menjemput sdri Wira Andira di tempat kos nya, selanjutnya saksi, sdri Sugita dan sdri Wira Andira di bawa sdri Rina dibawa menuju kota Dumai dan sampai di kota Dumai pada hari selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 05.00 Wib. Pada pukul 06.00 Wib saksi dijemput oleh seseorang yang tidak saksi kenal dan pergi menggunakan mobil menuju kabupaten Bengkalis, di Imigrasi Bengkalis saksi dibuatkan paspor oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut namun di paspor tersebut nama suami saksi tertulis menjadi nama Kamaruzaman, sementara suami saksi sebenarnya bernama Wahyudi, setelah paspor selesai sekira pukul 19.00 Wib saksi kembali menu kota Dumai dan menginap di hotel City;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib saksi, sdri Sugita dan sdri Wira Andira dibawa sdri Rina berangkat dari Kota Dumai menuju kerumah sdri Rina dan sampai di rumah sdri Rina di Kota

halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang pada pukul 11.00 Wib. Di rumah sdri Rina kami ditempatkan dengan alasan kami akan terlebih dulu di training oleh sdri Rina;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 saksi, sdri Sugita dan sdri Wira Andira pergi secara diam-diam dan bertemu dengan anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi, sdri Sugita dan sdri Wira Andira melarikan diri dari rumah sdri Ernawati Als Rina dikarenakan pada malam hari rabu tanggal 20 November 2019 berkata *"kalau kalian sudah kerja di malaysia ibuk udah gak tanggung jawab lagi, itu tanggung jawab majikan masing-masing kalau ada apa-apa dengan kalian;*
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan ancaman kekerasan dari sdri Ernawati Als Rina atau orang lain, namun kalau saksi tidak boleh keluar rumah kalau tidak bersama sdri Ernawati Als Rina, sementara sdri Sugita dan sdri Wira Andira bebas keluar masuk di rumah sdri Ernawati Als Rina;
- Bahwa yang merekrut saksi untuk bekerja diluar negeri adalah sdri Ernawati Als Rina dan saksi diangkut menggunakan mobil miliknya Pajero Warna Hitam Nomor Polisi BK 168 GL dan ditempatkan di rumah miliknya di Bangkinang Kab. Kampar;
- Bahwa Sdri Ernawati Als Rina tidak ada menunjukkan kepada saksi perusahaan atau badan usaha yang mengurus keberangkatan saksi ke Malaysia, Paspor saksi saat ini belum selesai dan masih di Kantor Imigrasi Bengkalis.
- Tidak ada, ketrampilan dan pelatihan khusus yang diberikan sdri Ernawati Als Rina terhadap saksi sebelum berangkat ke Negara Malaysia menjadi TKI. Sepengetahuan saksi, saksi dan sdri Sugita tidak ada hubungan dengan sdri Nurliana untuk berangkat ke Malaysia karena kami berangkat ke Malaysia ditawarkan oleh sdri Rukiah dan selanjutnya dikenalkan dengan sdri Ernawati, sedangkan sdri Nurliana sepengetahuan kami menawarkan bekerja sebagai TKI di Malaysia kepada sdri Wira Andira dan selanjutnya dikenalkan kepada sdri Ernawati, kami mengenal sdri Nurliana setelah sdri Ernawati menjemput kami menuju Pekanbaru dan singgah di Rantau Prapat untuk menjemput sdri Wira Andira;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Sugita Als Gita Binti Wagiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal sdri Ernawati Als Erna Als Rina Binti Usman (Alm) Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sdri Ernawati Als Erna Als Rina Binti Usman (Alm) datang ke rumah saksi di Dusun III desa Aek bange Kec.Aek ledong Kab.Asahan Prov.Sumut bersama seorang agen yang bernama Sdri Rukiah yang mengajak saksi bekerja di Malaysia sebagai TKI. Sedangkan terhadap Sdri Sri Puspa Dewi Als Dewi saksi mengenalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019. Terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang saksi maksudkan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 11.00 Wib di Bangkinang yang alamatnya tidak saksi ketahui namun tepatnya di rumah sdri. Ernawati Als Rina;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah sdri.Ernawati Als Rina sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sdri. Sugita Als Gita, sdri. Wira Andira Als Wira dan sdri. Sri Puspa Dewi Als Dewi;
- Bahwa awalnya ibu saksi yang bernama sdri. Suparti sedang mengikuti kegiatan kumpulan ibu-ibu PKK di lingkungan tempat tinggal saksi, kemudian ibu saksi pulang kerumah bersama sdri. Rukiah dan saat itu sdri. Rukiah langsung menawarkan kepada saksi untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia, awalnya saksi tidak mau namun sdri. Rukiah meyakinkan kepada saksi Bahwa di bekerja Malaysia saksi akan mendapatkan gaji yang besar, kerjanya enak dan resmi dan semua keperluan untuk keberangkatan ditanggung mendengarkan hal itu saksi tertarik dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sdri. Rukiah datang kembali bersama seorang temannya yang setelah dikenalkan bernama sdri. Ernawati Als Rina, saat itu sdri. Ernawati Als Rina menjelaskan Bahwa kerja di Malaysia resmi, dan saat itu sdri. Ernawati Als Rina meyakinkan orangtua saksi Bahwa kerja di Malaysia itu resmi dan semuanya menjadi tanggung jawabnya, dan keesokan harinya Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 09.00 Wib sdri. Ernawati Als Rina dan sdri. Rukiah menjemput saksi dari rumah orangtua saksi dan sebelum kami berangkat sdri. Ernawati Als Rina ada menyerahkan kepada orangtua saksi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang peninggal atau sebagai jaminan saksi dibawa oleh sdri. Ernawati Als Rina ikut bersamanya;
- Bahwa Ernawati Als Rina ada mengurus keperluan saksi yakni dokumen paspor saksi sebagai persyaratan bekerja sebagai TKI di Malaysia, yakni pada hari Jum' at tanggal 15 November 2019 sekira jam 10.00 Wib saksi bersama sdri. Ernawati Als Rina dan sdri. Sri Puspa Dewi Als Dewi

halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Tanjung Balai Asahan untuk membuat Paspor saksi di Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan, saat itu sdri. Ernawati Als Rina mengatakan kepada saksi “ *kalau diimigrasi itu kita tidak boleh bilang kalau saksi mau kerja di Malaysia, saksi harus bilang saksi mau ke jalan-jalan ke Malaysia tempat saudara, trus kalau misalnya ditanya jangan bilang kapan, bilang aja buat persiapan, kapan perginya belum tentu*” kemudian saksi mengiyakan perkataan sdri. Ernawati Als Erna tersebut namun saat itu orangtua saksi disuruh sdri. Ernawati Als Rina untuk datang ke Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan untuk membuat surat pernyataan Bahwa paspor yang saksi buat tersebut adalah paspor pelancong;

- Bahwa Setelah sdri. Ernawati Als Rina menjemput saksi dari rumah orangtua saksi di Dusun III Desa Aek Bange Kec. Aek Ledong Kab. Asahan Prov. Sumatera Utara, saksi dibawa oleh sdri. Ernawati Als Rina menjemput teman saksi yang mau bekerja di Malaysia juga yang bernama sdri. Sri Puspa Dewi Als Dewi di rumahnya di Dusun I Desa Aek Bange Kec. Aek Ledong Kab. Asahan Prov. Sumatera Utara, kemudian kami bertiga bermalam di Kisaran di rumah teman sdri. Ernawati Als Rina, keesokan harinya hari Jum'at tanggal 15 November 2019 sdri. Ernawati Als Rina membawa kami ke Tanjung Balai Asahan untuk mengurus paspor saksi sebagai salah satu persyaratan bekerja di Malaysia setelah itu kami bermalam di Aek Kanopan menginap di Hotel Pasirma Kanopan, dan keesokan harinya hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 07.00 Wib kami berangkat ke Rantau Prapat dan rencananya akan pulang ke rumah sdri. Ernawati Als Rina di Bangkinang Prov. Riau namun karena saat itu sdri. Ernawati Als Rina mendapat telpon dari seseorang yang mengatakan Bahwa ada lagi yang mau ikut bekerja di Malaysia maka saat itu kami bermalam di Rantau Prapat menginap di Hotel Gotong Royong Kota Batu Rantau Prapat, keesokan harinya hari Minggu tanggal 17 November 2019 kami menjemput sdri. Wira Andira Als Wira dari kosan temannya dan hari itu kami masih bermalam di Rantau Prapat menginap di Hotel Gotong Royong Kota Batu Rantau Prapat, keesokan harinya hari Senin tanggal 18 November 2019 kami berempat berangkat ke Dumai dan bermalam disana menginap di Hotel City selama 2 (dua) malam sebab hari Selasa tanggal 19 November 2019 teman saksi yang bernama sdri. Sri Puspa Dewi Als Dewi membuat paspor ke Bengkalis sedangkan saksi, sdri. Wira dan sdri. Ernawati tetap tinggal di Hotel City, dan keesokan harinya hari Rabu tanggal 20 November 2019 saat masih subuh saksi berangkat ke

halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sdri. Ernawati Als Rina di Bangkinang Prov. Riau, setelah sampai di rumah sdri. Ernawati Als Rina sekira jam 11.00 Wib saat itulah sdri. Ernawati Als Rina mulai berubah masalah pekerjaan yang dijanjikan kepada saksi, bahkan saat itu sdri. Ernawati Als Rina mengatakan kepada saksi bertiga Bahwa ianya tidak tanggung jawab terhadap kami kalau kami sudah sampai di rumah majikan di Malaysia karena itu sudah jadi tanggung jawab majikan dan apapun yang terjadi di Malaysia itu jadi tanggung jawab majikan terkecuali kalau majikan yang misalnya melakukan kekerasan pada kami ataupun masalah soal gaji itu baru menjadi tanggung jawab sdri. Ernawati Als Rina;

- Bahwa setelah sampai di rumahnya, Sdri. Ernawati Als Rina mengatakan Bahwa saksi harus melakukan training selama 3 (tiga) hari melakukan pekerjaan rumah tangga di rumahnya namun hal itu baru saksi lakukan 1 (satu) kali saja sebab kami sudah mulai curiga dengan pekerjaan sebagai TKI resmi di Malaysia;
- Bahwa saksi mau ikut ataupun diajak oleh sdri. Ernawati Als Rina bekerja di Malaysia adalah sdri. Ernawati Als Rina bisa meyakinkan saksi dan orangtua saksi bahwa pekerjaan saksi di Malaysia sebagai TKI adalah resmi dengan menunjukkan kepada saksi dan orangtua saksi beberapa foto orang yang sudah diberangkatkannya bekerja di Malaysia, kemudian sdri. Ernawati Als Rina juga mengatakan Bahwa ianya akan mengurus Vermitt satu tahun sekali Bahwasanya saksi kerja yang saksi lakukan di Malaysia adalah resmi, dan sdri. Ernawati Als Rina memperlihatkan foto di handphone nya ada surat perjanjian kerja resmi antara sdri. Ernawati Als Rina dengan agen TKI di Malaysia yang isinya salah satunya mengurus masalah gaji, jumlah maupun potongan gaji kami yang akan diterima kelak;
- Bahwa sebelum saksi berangkat dengan sdri. Ernawati Als Rina, ianya ada menyerahkan kepada orangtua saksi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang itu adalah sebagai uang peninggal atau sebagai jaminan saksi dibawa oleh sdri. Ernawati Als Rina ikut bersamanya;
- Bahwa selama kami berada di rumah sdri. Ernawati Als Rina saksi masih diperbolehkan untuk keluar rumah untuk sekedar belanja sesuatu ke warung di dekat rumahnya tersebut namun sdri. Ernawati Als Rina memang ada mengatakan kepada saksi Bahwa saksi tidak boleh mengatakan kepada siapapun yang bertemu dengan saksi Bahwa saksi akan diberangkatkan bekerja di Malaysia;

halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama teman-teman saksi baru 1 (satu) malam saja tinggal di rumah sdri. Ernawati Als Rina yakni sejak hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 11.00 Wib sebab saksi kabur dari rumah sdri. Ernawati Rina pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira jam 11.30 Wib;
- Bahwa Saksi kabur dari rumah sdri. Ernawati Als Rina karena perjanjian kerjanya tidak jelas, yang awalnya resmi dikatakannya kepada saksi dan keluarga saksi ternyata tidak resmi dan hal ini terbukti dari paspor saksi yang dibuat tersebut adalah paspor untuk melancong dan bukan visa untuk bekerja, dan saksi kabur bersama 2 (dua) orang teman saksi yang juga dijanjikan akan bekerja di Malaysia yakni sdri. Wira Andira Als Wira dan sdri. Sri Puspa Dewi Als Dewi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi yang bernama sdri. Wira Andira Als Wira dan sdri. Sri Puspa Dewi Als Dewi kabur setelah sebelumnya saksi menceritakan keadaan kami kepada teman saksi yang bernama TRI yang mana kami meminta bantuannya untuk menjemput saksi karena kami tidak mau lagi kerja dengan sdri. Ernawati Als Rina, dan teman saksi tersebut kebetulan kos di rumah seorang polisi dan teman saksi tersebut menceritakan kondisi kami dan akhirnya bapak polisi yang saksi tidak tahu nama itu datang dari Pekanbaru ke Bangkinang untuk menjemput kami setelah kami kabur dari rumah sdri. Ernawati Als Rina, dan setelah itu kami dibawa ke Polda Riau untuk melaporkan kejadian yang menimpa saksi dan teman-teman saksi yang lainnya tersebut;
- Bahwa Saksi dan sdri Sri Puspa Dewi tidak ada hubungan dengan sdri Nurliana untuk berangkat ke Malaysia karena kami berangkat ke Malaysia ditawarkan oleh sdri Rukiah dan selanjutnya dikenalkan dengan sdri Ernawati, sedangkan sdri Nurliana sepengetahuan saya menawarkan bekerja sebagai TKI di Malaysia kepada sdri Wira Andira dan selanjutnya dikenalkan kepada sdri Ernawati, saksi mengenal sdri Nurliana setelah sdri Ernawati menjemput saya dan sdri Sri Puspa Dewi menuju Pekanbaru dan singgah di Rantau Prapat untuk menjemput sdri Wira Andira;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Niar Als Wawak Binti Alm Samidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana terhadap anak saksi sdri Sri Puspa Dewi adalah sdri Ernawati Als Rina;

halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 November 2019 anak saksi awalnya dijemput oleh sdri Ernawati Als Rina kerumah saksi di Dusun I Desa Aek Bange Kec. Aek Ledong Kab. Asahan Provinsi Sumut, namun pada tanggal 21 November 2019 saksi mendapat kabar Bahwa anak saksi sdri Sri Puspa Dewi lari dari tempat penampungan di rumah sdri Ernawati Als Rina di Bangkinang;
- Bahwa Anak saksi dijanjikan oleh sdri Ernawati Als Rina bisa bekerja di Negara Malaysia sebaga penjaga orang tua (lansia), namun sebelum berangkat anak saksi terlebih dahulu di training di rumah sdri Ernawati Als Rina;
- Bahwa Sewaktu saksi mendapat telfon dari anak saksi sdri Sri Puspa Dewi pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2019, anak saksi berkata “ *mamak ga tau mak aku diperlakukan kayak apa sama ibuk (ernawati) itu*”, lalu saksi berkata “ *kayak mana*”? anak saksi menjawab “*aku dikurung tidak boleh keluar mak*” lalu saksi berkata “*kok bisa lari*” anak saksi menjawab “*iya lho mak, orang ibuk (ernawati) itu bilang sama aku, aku cuma diantar sampai pelabuhan malaysia saja, kalau ada kejadian apa-apa ibuk itu tidak mau tanggung jawab*” kemudian saksi berkata “*jadi sekarang bagaimana*” sdri Sri Puspa Dewi berkata “*sekarang aku sudah aman mak, sudah dilindungi polisi, nanti kalau ada kak rukiah minta duit jangan dikasih ya mak*” lalu saksi berkata “*iya*.”
- Bahwa Sdri Rukiah adalah orang yang masih satu kampung dengan saksi dan anak saksi sekaligus orang yang mengenalkan saksi dan anak saksi kepada sdri Ernawati Als Rina agar anak saksi bisa bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara Malaysia.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi baru pulang dari ladang menuju rumah saksi, saksi melihat sdri Rukiah sedang duduk-duduk di bawah pohon coklat rumah saksi, sdri Rukiah berkata “ *wak ayokla masuk kedalam wak, ngomong diluar ga enak*” kemudian saksi berkata “ *ayok masuk*” lalu sdri Rukiah masuk kedalam rumah saksi, kemudian sdri Rukiah berkata “*kayak mana wak, katanya si dewi mau kerja di malaysia*” lalu sdri Rukiah berkata dengan anak saksi sdri Sri Puspa Dewi “*kayak mana wi, jangan berubah pikiran*” lalu anak saksi Sri Puspa Dewi berkata “*kak kalau aku sama lakiku boleh ga kak kerja disana*” sdri Rukiah menjawab “*jangan-jangan, nanti kau tidak dapat pertinggal*” sdri Sri Puspa Dewi berkata “*kok secepat itu sih kak, aku pikir-pikir dulu kak*” lalu sdri Rukiah “*udah jangan banyak pikir-pikir nanti kau berubah pikiran, ibu itu besok datang dan langsung berangkat*”,.

halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 08.30 Wib sdri Rukiah datang kerumah saksi dengan perempuan yang bernama sdri Rina (Ernawati), sdri Rina berkata kepada anak saksi " *jadinya kamu berangkat*" lalu sdri Rukiah yang menjawab "*jadi buk jadi buk, orang awak kesini bantu dia kok biar bisa nyicil utangnya*" lalu saksi berkata kepada anak saksi sdri Sripuspa Dewi "*jadi gimana nak, jadinya kau berangkat*" anak saksi sdri Sri Puspa Dewi berkata "*jadi mak*", lalu sdri Rukiah dan sdri Ernawati Als Rina menyuruh anak saksi mandi dan memasukkan barang-barangnya, kemudian anak saksi bertanya "*buk itu gimana gajinya dan apa kerjanya*" sdri Rukiah berkata "*kamu kerja jaga orang tua (lansia), gaji kamu seribu ringgit per bulan, nanti gaji ga dapat selama dua bulan pertama untuk biaya penggantian pengurusan paspor, tapi kalau mau dipotong setengah saja berarti gaji kamu dipotong selama empat bulan pertama*", lalu anak saksi berkata "*ya udahlah buk di potong empat bulan saja*" kemudian anak saksi pergi mandi, setelah selesai mandi sdri Rina (Ernawati) menyerahkan uang kepada saksi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sambil berkata "*ini uang pertinggal buk untuk biaya anak si dewi karena masih perlu biaya banyak untuk anak nya*", lalu saksi menerima uang tersebut dan memberikan kepada anak saksi sdri Sri Puspa Dewi sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun dilarang oleh sdri Ernawati karena semua biaya sudah ditanggung sdri Ernawati sampai tiba di Negara Malaysia, setelah semua selesai sekira 13.00 Wib anak saksi sdri Sri Puspa Dewi naik ke Mobil sdri Ernawati warna Hitam bersama sdri Rukiah;
- Bahwa Anak saksi tidak ada disuruh untuk mengikuti pelatihan kerja sebelum berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia, Anak saksi berangkat dengan sdri Ernawati Als Rina menggunakan mobil warna hitam, namun saksi tidak mengetahui jenis/merk mobil dan nomor Plat Mobil tersebut, Anak saksi sdri Sri Puspa Dewi ditampung atau ditempatkan sementara sebelum berangkat ke Malaysia di rumah sdri Ernawati Als Rina di Bangkinang Riau, namun saksi tidak mengetahui alamat jelasnya, yang saksi ketahui anak saksi tidak bebas keluar rumah dan tidak boleh memegang HP selama di rumah sdri Ernawati Als Rina, Sepengetahuan saksi yang menjadi korban lain adalah sdri Sugita yang juga ikut berangkat bersama anak saksi dengan sdri Ernawati Als Rina pada hari Kamis tanggal 14 November 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi Eddy Siswanto Als Eddy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya yang diduga Terdakwa a.n. Ernawati Als Erna Als Rina Binti Alm Usman di amankan diwilayah hukum Polsek Kandis Polres Siak sewaktu berusaha melarikan diri ke Sumatera Utara;
- Bahwa Seabnya diduga Terdakwa a.n. Ernawati Als Erna Als Rina Binti Alm Usman tersebut diamankan karena saksi mendapatkan informasi tentang adanya 3 (tiga) orang perempuan yang berasal dari Sumatera Utara melarikan diri dari rumah penyalur TKI Illegal di Kab. Kampar;
- Bahwa saksi mendapat informasi tersebut selanjutnya saya melaporkannya kepada Kasubdit IV Dit Reskrim Polda Riau Akbp Rido Purba, S.I.K, M.H., selanjutnya saksi, Ipda Eddy Siswanto, dan Anggota Subdit IV lainnya diperintahkan berangkat ke Kab. Kampar untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Setibanya di Kec. Air Tiris Kab. Kampar kami menjumpai korban dan selanjutnya menayakan kepada korban tentang kebenaran informasi tersebut dan diketahui Bahwa para korban bernama Sdri. Sugita, Sdri. Sri Puspa Dewi dan Sdri. Wira Andira dan barang-barang pribadi korban berupa pakaian dan dokumen seperti KTP, KK, Pasport dan Ijazah ditahan dirumah yang bernama Ernawati;
- Bahwa Setelah kami mendapat informasi tersebut selanjutnya kami menuju ke rumah sdri Ernawati yang beralamat di Lingkungan Tanjung RT 01 RW 01 Kel Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar dengan didampingi Ketua RT dan RW serta kakak kandung Ernawati yang namanya saya lupa selanjutnya setibanya dirumah Ernawati kami melakukan pengeledahan terhadap rumah /tempat tinggalnya dan menemukan barang-barang milik korban dan barang bukti lainnya berupa KTP, KK, Surat Persetujuan/Surat Pernyataan dari orang tua/suami/korban sendiri untuk berangkat ke Malaysia yang diduga milik korban yang sudah diberangkatkan ke Malaysia yang disimpan sdri Ernawati sebagai jaminan;
- Bahwa mendapat informasi tersebut selanjutnya kami menuju ke rumah sdri Ernawati yang beralamat di Lingkungan Tanjung RT 01 RW 01 Kel Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar dengan didampingi Ketua RT dan RW serta kakak kandung Ernawati yang namanya saya lupa selanjutnya setibanya dirumah Ernawati kami melakukan pengeledahan terhadap rumah /tempat tinggalnya dan menemukan barang-barang milik korban dan

halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti lainnya berupa KTP, KK, Surat Persetujuan/Surat Pernyataan dari orang tua/suami/korban sendiri untuk berangkat ke Malaysia yang diduga milik korban yang sudah diberangkatkan ke Malaysia yang disimpan sdri Ernawati sebagai jaminan;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup di rumah Ernawati tersebut Bahwa hanya tidak berada di tempat dan diduga telah melarikan diri arah Sumatera Utara. Setelah mengetahui Ernawati melarikan diri kami berusaha menangkap hanya dengan cara menyebarkan Informasi di jajaran hukum Polda Riau untuk mengamankannya, selanjutnya hanya berhasil diamankan di daerah Kandis kemudian hanya dibawa ke Polda Riau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup di rumah Ernawati tersebut Bahwa hanya tidak berada di tempat dan diduga telah melarikan diri arah Sumatera Utara. Setelah mengetahui Ernawati melarikan diri kami berusaha menangkap hanya dengan cara menyebarkan Informasi di jajaran hukum Polda Riau untuk mengamankannya, selanjutnya hanya berhasil diamankan di daerah Kandis kemudian hanya dibawa ke Polda Riau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan Penggeledahan tempat tertutup (rumah Ernawati) tersebut kami dilengkapi dengan: Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Lidik / 241 / XI / 2019 / Reskrimum, tanggal 21 November 2019 yang ditanda tangani oleh Kasubdit IV a.n. Direktur Reskrimum Polda Riau Surat Perintah Penggeledahan Rumah/Tempat tertutup lainnya Nomor : SP.Dah/35/XI/2019/Reskrimum tanggal 21 November 2019 yang ditanda tangani Direktur Reskrimum Polda Riau;
- Bahwa para korban bernama Sdri. Sugita, Sdri. Sri Puspa Dewi dan Sdri. Wira Andira selain menyampaikan tentang pakaian dan dokumen-dokumen mereka Bahwa mereka ada menyampaikan yang lainnya Bahwa Sdri. Sugita dan Sdri. Sri Puspa Dewi di rekrut oleh Rukiah alamat Dusun II Desa Perkebunan Londut Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara- Sumut dan Sdri. Wira Andira direkrut oleh Nurliana Als Ana alamat Jl. Torpisang Mata Bawah Gg. Satahi RT 000 RW 000 Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu-Sumut;
- Bahwa setelah kami mengetahui bahwa para korban bernama Sdri. Sugita, Sdri. Sri Puspa Dewi dan Sdri. Wira Andira direkrut oleh Rukiah dan Nurliana Als Ana selanjutnya kami melakukan penyelidikan tentang keberadaan mereka dan kemudian melakukan penangkapan terhadap

halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukian pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira Jam 16.00 Wib di Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara dan keesokan harinya Nurliana Als Ana ditangkap pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira Jam 16.30 di Pajak (pasar) gelugur Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu;

- Bahwa dari hasil Interogasi yang saksi dan rekan saksi lakukan kepada Ernawati Als Erna Als Rina diketahui Bahwa Ianya telah mengirim TKI secara tidak resmi ke Malaysia melalui pelabuhan Dumai menggunakan Ferry KM. Indomal Exspress sebanyak lebih kurang 11 (sebelas) orang dan 3 (tiga) orang belum dikirim a.n. Sdri. Sugita, Sdri. Sri Puspa Dewi dan Wira Andira. Rukiah sudah mengirimkan sebanyak 3 (tiga) orang ke Malaysia dan 2 (dua) orang disalurkan melalui Ernawati a.n. Sdri. Sugita, Sdri. Sri Puspa Dewi. Nurliana Als Ana belum ada mengirim ke Malaysia dan sudah disalurkan melalui Ernawati a.n. Wira Andira Dan mereka bukanlah penyalur TKI Resmi;
- Bahwa setahu saksi yang diperoleh Rukiah dan Nurliana Als Ana apabila ada menyalurkan TKI melalui Ernawati Als Erna Als Rina tersebut adalah Rukiah dan Nurliana Als Ana memperoleh imbalan berupa uang yang besarnya antara Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) s/d Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) per TKI yang berangkat ke Malaysia tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang berdinias di Unit 2 Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau yang melakukan penggeledahan rumah sdri Ernawati bersama 4 anggota Ditreskrimum Polda Riau lainnya yang didampingi oleh Anggota Reskrim Polsek Bangkinang, anggota Bhabinkamtibmas Desa Setempat, Ketua RT, Ketua RW serta disaksikan oleh Kakak kandung dan keluarga sdri Ernawati, dari hasil Penggeledahan tidak ditemukan izin penyaluran tenaga kerja ke Luar Negeri di rumah sdri Ernawati;
- Bahwa terhadap sdri Wira Andira berdasarkan keterangannya yang diberikan kepada saksi diajak oleh sdri Nurliana Als Ana, sementara Sugita diajak oleh sdri Rukiah, dari penjelasan mereka Bahwa mereka akan dipekerjakan dengan agen resmi dan pemberangkatan yang resmi dan gaji mereka akan dipotong beberapa bulan sebagai uang pengganti pemberangkatan, namun berdasarkan pasport yang mereka buat status mereka hanya sebagai pelancong dan setelah sampai di rumah sdri Ernawati mereka mendapatkan penjelasan yang berbeda-beda tentang pekerjaan yang akan mereka dapatkan sesampainya di Malaysia;

halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan dirumah sdri Ernawati saya menemukan banyak surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua / wali yang anaknya telah diberangkatkan ke malaysia dan ini yang membuat kami yakin sdr Ernawati telah lama berprofesi sebagai penyalur TKI Ilegal, dan dari interogasi yang saya lakukan terhadap korban, Terdakwa Ernawati dan Terdakwa Nurliana Als Ana mereka menjelaskan Bahwa benar terhadap korban akan diberangkatkan ke Malaysia dengan cara Terdakwa Ernawati menyuruh Terdakwa Nurliana Als Ana mencari calon pekerja dan apabila mendapatkan calon pekerja maka Terdakwa Nurliana Als Ana akan mendapatkan keuntungan dan kemudian calon pekerja akan diserahkan kepada Terdakwa Ernawati untuk dibawa kerumahnya dan akan dibuatkan pasport dan disiapkan tiket pemberangkatan menuju Malaysia yang biasanya mereka berangkat dengan menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Dumai menuju Pord Dicson Malaysia;
- Bahwa Saksi mengetahui keuntungan yang didapat oleh Terdakwa Nurliana Als Ana dan Terdakwa Rukiah dari hasil interogasi saya kepada Terdakwa Ernawati, Terdakwa Nurliana Als Ana dan Terdakwa Rukiah, yang mana para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengakui keuntungan yang telah mereka terima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**6. Saksi Supartik Als Partik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, benar, saksi mengerti apa sebabnya saksi diperiksa saat sekarang ini yaitu sehubungan anak kandung saksi yang bernama sdri Sugita menjadi salah satu korban tindak pidana perdagangan orang Yang melakukan tindak pidana terhadap anak saksi sdri Sugita adalah sdri Ernawati Als Rina;
- Bahwapada tanggal 14 November 2019 anak saksi awalnya dijemput oleh sdri Ernawati Als Rina kerumah saksi di Dusun III Desa Aek Bange Kec. Aek Ledong Kab. Asahan Provinsi Sumut, namun pada tanggal 21 November 2019 saksi mendapat kabar bahwa anak saksi sdri SUGITA lari atau kabur dari tempat penampungan di rumah sdri Ernawati Als Rina di Bangkinang;

halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi dijanjikan oleh sdri Ernawati Als Rina bisa bekerja di Negara Malaysia sebagai penjaga orang tua (lansia), namun sebelum berangkat anak saksi terlebih dahulu di training di rumah sdri Ernawati Als Rina;
- Bahwa Sewaktu saksi mendapat telfon dari anak saksi sdri Sugita pada hari Kamis tanggal 21 November 2019, anak saksi berkata “ *mak, lari dari tempat buk rina, katanya aku mau dijual sepuluh juta perkepala*” lalu saksi berkata “*apa iya*” sdri Sugita menjawab “*iya mak, mamak jangan percaya dengan buk rina, aku udah tau sendiri, aku nengok sendiri dari hp buk rina bahwa dia ada janji sama orang jual aku, aku sekarang udah aman mak, sekarang udah dikantor polisi.*”
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi bertemu dengan sdri Rukiah di rumah sdri Suri, saat tu sdri Rukiah menawarkan untuk kerja di Malaysia untuk saksi, namun karena saksi mempunyai anak kecil saksi mengatakan kepada sdri Rukiah Bahwa anak gadis saksi aja yang kerja di Malaysia, kemudian saksi dan sdri Rukiah pergi kerumah saksi di Dusun III Desa Aek Bange Kec. Aek Ledong Kab. Asahan Provinsi Sumut, sesampai di rumah saksi, saksi berkata kepada anak saksi sdri Sugita “*ita ni ada yang nyari untuk kerja di malaysia*” lalu sdri Sugita berkata “*mana mak?*” kemudian sdri Rukiah berkata “*mau kamu kerja di malaysia*” sdri Sugita berkata “*kerja apa*” sdri Rukiah berkata “*kerja jaga orang tua, anak ibu itu sudah berumah tangga semua kerja diluar kota, ibu itu masih sehat*” lalu anak saksi sdri Gita bertanya “*berapa gajinya*” sdri Rukiah menjawab “*empat juta*” lalu anak saksi menjawab “*mau*”, sdri Rukiah berkata “*ya sudah besok sore kami jemput*”. Pada pukul 18.00 Wib tiba-tiba datang sdri Rukiah kerumah saksi dengan seorang perempuan yang bernama sdri Rina (Ernawati) untuk menjemput anak saksi berangkat ke Malaysia, namun saat itu anak saksi Sugita tidak mau berangkat di sore itu, lalu sdri Rukiah dan sdri Rina pulang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 08.00 Wib datang sdri Rukiah dan sdri Rina datang kerumah saksi, selang beberapa menit sdri Rukiah pergi ke rumah sdri Dewi untuk menjemput sdri Dewi yang saksi ketahui juga ingin pergi bekerja di Negara Malaysia. Dirumah saksi sdri Rina (Ernawati) berkata “*kau gita bahagiakan dulu orang tuamu, disana (malaysia) kerja enak, gaji besar, jangan buru-buru kawin, senangkan dulu orang tuamu, nanti gajimu empat juta nanti dipotong separoh selama dua bulan*”, lalu sdri Sugita menjawab “*iya buk saksi mau*”

halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menyenangkan orang tua saksi dulu". Kemudian sdri Rina bersama anak saksi pergi kerumah sdri Sri Puspa Dewi. Setengah jam kemudian anak saksi sdri Sugita pulang kerumah. Sekira pukul 13.30 Wib sdri Sugita ditelfon oleh sdri Rina mengatakan Bahwa mereka menunggu dipasar. Kemudian saksi mengantar Sugita ke pasar dekat rumah saksi, disana sudah menunggu sdri Rina (Ernawati) dan sdri Rukiah, kemudian sdri Rukiah menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil berkata "buk duitnya sejuta dulu ya, sejuta lagi besok pagi saksi transfer, duitnya sudah habis saksi kasih sama dewi, rumah saksi dekat sini kok di lendut", lalu sdri Rina membuka pintu mobil nya dan berkata "itu dulu buk, nanti sisanya saksi transfer lagi uangnya karena anak ibu ini kurang umur jadi mahal ngurus surat-suratnya" lalu saksi berkata "ya sudah kalau gak bisa anak saksi ga apa-apa. Lalu sdri Rina dan sdri Rukiah sama-sama berkata "bisa-bisa buk, tapi agak lama ngurus suratnya, agak mahal". Kemudian saksi berkata "nanti kalau tidak bisa pulangkan lagi anak saksi ya" sdri Rukiah dan sdri Rina "iya-iya buk, nanti kalau tidak bisa kami kembalikan anak ibuk". Kemudian anak saksi sdri Sugita naik ke Mobil milik sdri Rina bersama sdri Rukiah dan sdri Dewi yang juga akan bekerja di Malaysia, kemudian saksi kembali pulang kerumah saksi;*

- Bahwa uang yang diserahkan sdri Rukiah kepada saksi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah uang pertinggal untuk dirumah atau untuk keluarga sebagai kompensasi untuk keluarga yang anggota keluarganya bekerja di Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban lain adalah sdri Dewi (Sri Puspa Dewi) yang juga ikut berangkat bersama anak saksi dengan sdri Ernawati Als Rina pada hari Kamis tanggal 14 November 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Dimana anak saksi di tampung sebelum berangkat ke Malaysia untuk bekerja dan sepengetahuan saksi yang menjadi korban lain adalah sdri Dewi (Sri Puspa Dewi) yang juga ikut berangkat bersama anak saksi dengan sdri Ernawati Als Rina pada hari Kamis tanggal 14 November 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah Sdri Ernawati Als Erna Als Rina mendapat komisi, namun suami pernah bercerita kepada saksi, Bahwa pada tanggal 14 November 2019 sdri Rina (Ernawati) berkata kepada suami saksi "pak kalau ada orang mau ke malaysia bilang ke saksi pak,

halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti saksi kasih *rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)* Perk Kepala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. **Saksi Ernawati Als Erna Als Rina Binti Usman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Saksi kenal Sdri Sri Puspa Dewi dan Sdri Sugita dari Sdri Rukiyah,saksi mengenalnya di rumahnya masing-masing, pada hari Rabu tanggal 13 November 2019, sedangkan sdri Wira Terdakwa mengenalnya dari sdri Ana, mengenalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019, dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan mereka;
- Bahwa Saksi mengenal sdri Rukiyah dari sdri Susi, dan Saksi mengenal sdri Rukiyah sebulan setelah Saksi berkenalan dengan Susi, dan Terdakwa ketemu pertama kali dengan sdri Rukiyah di rumah saudaranya sdri Susi, di Desa. Londut Kec. Aek Kanopan Kab. Labuhan Batu Sumut, dan Saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan sdri Rukiyah;
- Bahwa Saksi mengenal sdri Susi sekira 5 (lima) bulan yang lalu, di kapal feri sewaktu saksi pulang dari Malaysia ke duma, sdri Susi adalah orang Aek Kanopan dan saksi dengan sdri SUSI saling bertukar nomor handpone;
- Bahwa Saksi mengenal Sdri Wira dari Sdri Ana, dan Saksi Balai Asahan, pada saat itu Terdakwa menjumpai kawan Saksi sdri Ida, di kantin tersebut Terdakwa dan sdri Ana saling tukar nomor handpone, dan Saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan sdri Ana;
- Bahwa yang membantu Saksi merekrut sdri Sri Puspa Dewi dan sdri Sugita adalah sdri Rukiah, sedangkan yang merekrut sdri Wira Andira adalah sdri Ana, Yang membantu saksi merekrut sdri Sri Puspa Dewi dan sdri Sugita adalah sdri Rukiah, sedangkan yang merekrut sdri Wira Andira adalah sdri Ana;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada sdri Rukiah sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 di persimpangan 3 londut menuju Aek Kanopan, sementara saksi memberikan uang kepada sdri Ana sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 18 November 2019 di depan kantor Golkar Rantau prapat Sumatera Utara;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Terdakwa pergi kerumah sdri Sugita bersama sdri Rukiah di Aek Bagi Kab. Asahan,

halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tersebut ada sdri Sugita, ibu Sugita dan ayah Sugita, sat itu Saksi menyampaikan kepada mereka “iya memang ada kerja, kerja jaga orang tua, lalu sdri Sugita beryanya “berapa gaji nya buk “ lalu Terdakwa berkata “tergantung kerja jaga orang tua sehat dengan orang tua sakit, kalau orang tua sehat 1.000 (seribu) ringgit kalau orang tua sakit 1200 (seribu dua ratus) apa kamu sanggup menjaga orang tua “? Lalu sdri Sugita berkata “sanggup buk, saya pernah menjaga orang tua di medan” kemudian Saksi berkata “kenapa kamu mau kerja dimalaysia” sdri Sugita menjawab “selain gajinya besar saya punya hutang dan cicilan kredit kereta honda beat. Lalu orang tua sdri Sugita berkata “ paspornya gimana buk” Saksi menjawab “ nanti kalau bersedia berangkat paspornya kita uruskan”. Selanjutnya Terdakwa dan sdri Rukiah pergi menuju rumah sdri Sri Puspa Dewi yang rumah tidak jauh dari rumah sdri Sugita, kemudian Saksi berjumpa kerumah sdri Sri Puspa Dewi dan bertemu orang Sri Puspa Dewi yang tidak Saksi ketahui namanya dan saat itu sdri Sri Puspa Dewi tidak ada berada dirumah;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Terdakwa langsung menuju ke Londut Labuhan Batu Utara untuk menjemput sdri Rukiah, kemudian Saksi bersama-sama menuju rumah sdri Sugita, sesampai dirumah sdri Sugita Terdakwa menunggu di rumah sdri Sugita sedangkan sdri Rukiah berangkat kerumah sdri Sri Puspa Dewi, lalu Saksi juga menyusul sdri Sugita menyusul kerumah sdri Sri Puspa Dewi, sesampai di rumah sdri Sri Puspa Dewi, kami masuk kedalam rumah sdri Sri Puspa Dewi, Saksi berkata sdri “ betul ibuk mau pakai uang tiga juta” lalu ibu sdri Sri Puspa Dewi yang tidak Saksi ketahui namanya berkata “ iya untuk bayar hutang” “ lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada ibu sdri Sri Puspa Dewi, dan sdri Sri Puspa Dewi langsung pergi mandi. Kemudian saksi sdri Sri Puspa Dewi dan sdri Sugita berangkat menggunakan mobil Terdakwa dan sempat berhenti di Jalan Aek Bange, kemudian ibu sdri Sugita datang dan saksi memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ibu sdri Sugita, dan selanjutnya kami pergi Ke Kisaran untuk membuat paspor Sdri Sugita;
- Bahwa Pada hari Jumat pagi Tanggal 15 November 2019 Saksi, sdri Sri Puspa Dewi dan sdri Sugita pergi ke Tanjung Balai Asahan untuk mengantarkan membuat paspor sdr Sugita, kami menunggu orang tua sri Sugita datang ke Tanjung Balai Asahan untuk mendampingi sdri Sugita membuat paspor. Pada pukul 11.00 Wib orang tua Sugita datang dan

halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendampingi sdri SUGITA untuk membuat paspor, setelah selesai membuat paspor pada pukul 18.00 Wib kami kembali ke kisaran dan tidur di rumah kawan Saksi;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 06.00 Wib Saksi, sdri Sri Puspa Dewi dan sdri Sugita berangkat menuju Rantau Prapat dan sampai sekira pukul 10.00 Wib, dan Terdakwa langsung menelfon sdri Ana, sdri Ana langsung ketempat Saksi berada di Rumah Makan Bunda Rantau Prapat. Sdri Ana berkat kepada saksi *"buk ayokla kita tengok anak yang mau berangkat itu"* lalu kami berangkat kerumah kos yang dimaksud sdri Ana, sesampai disana Saksi bertemu dengan sdri Wira Andira. Sdri Wira Andira berkata *'buk saya mau kerja dimalaysia, dulu saya pernah kerja di kilang di ipo perak, saya sudah punya paspor, saya maunya kerja sebagai cleaning servis,'* lalu Terdakwa berkata *"saya gak tau kayak gitu"* lalu Terdakwa berangkat menuju rumah teman sdri Ana, tidak lama kemudian sdri Ana dan berkata *" buk saya jadi pergi, mana ibuk itu saya mau ngomong, buk saya jadi berangkat pinjamkan uang separuh dulu,* lalu Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada sdri Wira sebesar Rp.600.000.,(enam ratus ribu rupiah),lalu sdri Wira memberikan map warna coklat yang berisikan Paspor,KK,Ijazah,Ktp yang semuanya Asli,kemudian saksi sdri Ana,Sdri Gita,sdri Dewi pergi dari rumah kosnya sdri Wira,saksi,sdri Gita,Sdri Dewi berangkat menuju penginapan Gotong Royong di Rantau Prapat,sementara sdri Ana pulang ke rumahnya di Rantau Prapat;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 18 bulan November 2019 sekira pukul 10.00 Saksi,sdri Dewi dan Sdri Gita berangkat ke kos nya sdri Wira,sesampai disana saksi menelphone sdri Wira dan menanyakan dimana karena rumas kosnya sdri Wira kosong, sdri Wira berada di rumah orang tuanya,karena mau pamit sama orangtua,Terdakwa dan sdri Wira juga mengatakan sdri Ana belum ada masih pergi melayat,dan kita harus menunggu sdri Ana pulang,setelah 2(dua) jam kami menunggu sdri Wira tidak datang juga ke kosnya akhirnya saksi sdri Dewi,Sdri Gita berangkat menuju Riau,setelah sampai di desa Sigambal sdri Wira menelphone Saksi dan mengatakan *ibu dimana,aku sudah sampai nih bu,*dan saksi mengatakan *saya sudah lama menunggu kamu nggak ada,*dan Saksi mengatakan *kau telephone aja ana aku tunggu di sini,*setelah Sdri Wira menelphone Saksi a tidak lama kemudian Sdi Ana menelphone Terdakwa dan mengatakan *jemputlah kak itu wira sudah balik dari rumah mamaknya*

halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*jemputlah*, dan Saksi balik ke rumah kos nya Wira, sampai di rumah kosnya sdri Wira, sdri Wira sudah siap dengan barang-barangnya, Sdri Wira minta uang kepada Saksi, dan Saksi memberikan uangnya kepada sri Wira sebesar Rp.900.000., (sembilan ratus ribu rupiah), dan Wira langsung memberikan uang tersebut kepada seorang perempuan yang Terdakwa tidak mengenalinya, kemudian Saksi ,sdri Gita, sdri Dewi dan sdri Wira berangkat menuju tempat Ana menunggu di depan kantor golkar Rantau Prapat, sesampai di sana saksi menjumpai Ana dan memberikan uang kepada sdri Ana sebesar 2(dua) juta rupiah, sebagai jasa sdri Ana mencari orang yang akan bekerja;

- Bahwa Kemudian saksi, sdri Gita, Sdri Dewi, dan Sdri Wira berangkat menuju Dumai, dan pada hari Selasa sekira puku 06.00 Wib kami sampai di Kota Dumai, dan kami menunggu Sdr PIPIT yang akan menguruskan Paspor Dewi, dan setelah itu ada orang yang datang sdri menggunakan mobil Kijang Jantan warna silver yang plat mobinya Saksi tidak tau, dan diikuti sdr PIPIT yang menggunakan sepeda motor Beat yang warna dan platnya Terdakwa lupa, sesampai di sana Saksi berbicara dengan sdr Pipit, *bang nanti kalau dewi siap photo antarkan dia lagi ke city hotel*, lalu sdri Dewi masuk mobil temannya sdr PIPIT dan Saksi sdr Gita dan sdri Wira pergi menuju Hotel City;
- Bahwa Sekira pukul 19.30 Wib Saksi di telpon oleh sdr Pipit dan mengatakan *dewi sudah di depan hotel*, dan Saksi suruh sdri Gita menjemput sdri Dewi keluar. dan sekira jam 05.00 Wib Terdakwa, sdri Gita, Sdri Dewi dan Sdri Wira berangkat menuju Bangkinang Riau, sekira pukul 14.00 Wib saksi sdri Gita sdri Dewi dan Sdri Wira sampai di Bangkinang di rumah saksi, dan kami istirahat dan pada hari Kamis pukul 09.00 Wib sdri Sri Puspa Dewi, sdri Sugita dan sdri Wira Andira lari/kabur dari rumah saksi;
- Bahwa Keluarga sdri Sri Puspa Dewi mengatakan kepada Saksi uang yang Terdakwa berikan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar hutang, Uang yang Saksi berikan kepada keluarga sdri Sugita sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar kredit sepeda motornya, sedangkan Sdri Wira Andira saksi berikan total sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) untuk membayar kredit sepeda Motor;
- Bahwa Saksi meminta dokumen orang tersebut yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ijazah atau akte kelahiran, Saksi mulai bekerja

halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan atau mengirimkan orang-orang yang mau bekerja ke Negara Malaysia sejak akhir tahun 2017, Yang digunakan oleh sdri Sri Puspa Dewi, sdri Sugita dan sdri Wira Andira adalah paspor jenis pelancong, Untuk yang membantu pembuatan paspor di daerah Tanjung Balai Asahan adalah seorang perempuan yang bernama sdri AI yang beralamat di Tanjung Balai Asahan, sedangkan Untuk yang membantu yang membuatkan paspor di daerah Bengkalis adalah seorang laki-laki yang bernama sdr PIPT yang beralamat di Kota Dumai, Untuk pengurusan paspor dengan sdri PIPIT saksi memberikan uang Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) per orang, sedangkan dengan sdri AI saksi memberikan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per orang yang mau berangkat;

- Bahwa Saksi sudah berangkat ke Negara ke Malaysia yaitu :
  - a. Sdri. Ida berangkat ke negara Malaysia pada bulan September 2019
  - b. Sdri. Lisna berangkat ke negara Malaysia pada bulan September 2019.
  - c. Sdri. Nining Sri Yanti berangkat ke Negara Malaysia pada bulan September 2019.
  - d. Sdri Tarmini berangkat ke Negara Malaysia pada bulan September 2019.
  - e. Sdri Nofri Fransisca berangkat ke negara Malaysia pada Akhir tahun 2018 dan sudah pulang ke Indonesia.
  - f. Sdri Sri Maharani Sianipar, berangkat ke Negara Malaysia sekira akhir akhir 2018, dan sudah pulang ke Indonesia.
  - g. Sdri Rindi, berangkat ke Negara Malaysia sekira akhir tahun 2018 dan sudah pulang ke Indonesia.
  - h. Sdri. Nurlela Hasibuan, berangkat ke Negara Malaysia sekira bulan Agustus tahun 2017 dan sudah pulang Ke Indonesia.-
  - i. Nurhamiah , berangkat ke Negara Malaysia sekira bulan Maret tahun 2018 dan sudah pulang ke Indonesia.
  - j. Suriani Harahap , berangkat ke Negara Malaysia sekira bulan Maret
  - k. Sdri Masluna, berangkat ke Negara Malaysia sekira bulan Agustus tahun 2017, dan sudah pulang ke Indonesia.
- Bahwa Semua orang yang berangkat ke Malaysia menggunakan kapal Indomal Ekspres dari pelabuhan Kota Dumai tujuan Port Dickson Malaysia;
- Bahwa Setelah sampai malaysia orang-orang yang Saksi bawa tersebut Saksi serahkan kepada sdri Ida (Warga Negara Malaysia), namun kadang-kadang orang yang Saksi bawa langsung saksi serahkan Ke Majikan;

halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan kepada sdri Ida Terdakwa mendapatkan 3800 (tiga ribu delapan ratus) Ringgit malaysia, sedangkan jika Saksi menyerahkan orang yang Saksi bawa kerja ke Malaysia langsung ke Majikan, Saksi mendapatkan uang 4500 (empat ribu lima ratus ringgit) malaysia;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan unruk mengangkut adalah kapal Fery dari Dumai,yang mengurus tiket keberangkatan sebelum ke Malaysia adalah Sdra Anto yang bekerja di kantor Indomal Dumai,dan di Kota Dumai tidak ada tempat penampungan untuk pekerja tersebut
- Bahwa Saksi menerima uang upah /fee dari sdri Ida di Malaysia dan upaha/fee dari majikan yang akan bekerja secara tunai dengan uang Ringgit Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. **Saksi Nurliana Lubis,A.MA Alias Ana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2019 saksi berkenalan dengan sdri Ernawati Als Rina di sebuah pesta yang beralamat di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, pada saat itu sdri Ernawati Als Rina meminta nomor whatsapp saksi dan mengatakan kepada saksi Bahwa apabila ada orang yang ingin mencari pekerjaan ke Malaysia, maka saksi disuruh oleh sdri Ernawati Als Rina untuk menghubunginya, pada saat itu saksi hanya mengangguk saja. Kemudian pada tanggal 18 November 2019 sdri Ernawati Als Rina menelpon saksi dan mengatakan bahwa ia sedang berada di Rantau Prapat dan mengajak saksi untuk bertemu, kemudian kami bertemu di sebuah rumah makan di Jl. Ahmad Yani (dekat Kejaksaan Negeri), dan kemudian setelah bertemu di rumah makan tersebut, sdri Ernawati Als Rina kembali menanyakan kepada saksi apakah ada orang yang ingin bekerja ke Malaysia, pada saat itu saksi mengatakan bahwa ada saudara saksi yang sebelumnya sudah pernah kerja di Karsem Malaysia, dan saat ini sudah pulang ke Indonesia, dan ingin kembali bekerja ke Malaysia, mendengar perkataan saksi sdri Ernawati Als Rina menyuruh saksi untuk menelpon sdri Wira Andira Als Wira, kemudian saksi menelpon sdri Wira Andira dan mengatakan bahwa ada pekerjaan untuknya, kemudian sdri Wira Andira Als Wira menyuruh saksi untuk datang ke

halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosannya yang terletak di Jl. Padang Bulan Rantau Prapat untuk melihat pasport milik sdri Wira Andira;

- Bahwa kemudian saksi dan sdri Ernawati Als Rina pergi ke rumah kos/kontrakan sdri Wira Andira, sesampainya di rumah kosan sdri Wira Andira, sdri Ernawati Als Rina menanyakan pasport milik sdri Wira Andira, dan sdri Wira Andira memperlihatkan pasport miliknya, kemudian sdri Ernawati Als Rina memfoto pasport tersebut dan mengirimkannya kepada seseorang melalui handphone miliknya dan mengatakan kepada orang tersebut *"bisa gak ini jadi cleaning service kantor ke kantor?"* kemudian kawan sdri Ernawati Als Rina menjawab tidak bisa, kemudian sdri Ernawati Als Rina menanyakan kepada sdri Wira Andira *"kau mau gak jadi pembantu rumah tangga"* dan dijawab oleh sdri Wira Andira tidak mau karena sdri Wira Andira tidak bisa memasak. Pada saat itu saksi mengatakan kepada sdri Wira Andira *"pikir pikirkanlah dulu, kan kau gak dipaksa.. kalau kau gak maupun gak papa, kan kau pernah juganya kerja di Malaysia"*, setelah itu sdri Wira Andira menjawab *"buk, kalau aku jadi berangkat ke Malaysia, berapa uang. pertinggal untukku"* dan dijawab oleh sdri Ernawati Als Rina *"satu juta lima ratus rupiah"* dan kemudian sdri Wira Andira menjawab *"ialah buk, saksi pikir pikir dulu.. nanti sore saksi kabari"*, setelah itu saksi pulang kerumah saksi sedangkan sdri Ernawati Als Rina pergi dengan menggunakan mobilnya bersama dua orang wanita yang saksi tidak kenal;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib sdri Ernawati Als Rina menelpon saksi dan memberitahukan bahwa sdri Wira Andira bersedia ikut dengannya untuk bekerja di Malaysia, kemudian sdri Ernawati Als Rina mengatakan kepada saksi bahwa sdri Wira Andira meminta uang pertinggalnya separuh, namun saksi mengatakan kepada sdri Ernawati Als Rina itu terserah kepadanya apakah mau memberi atau tidak. Kemudian sdri Ernawati Als Rina meminta saksi untuk menemankannya kerumah sdri Wira Andira dan kemudian saksi menemankannya dan setelah sampai di kosan sdri Wira Andira saksi melihat sdri Ernawati Als Rina menyerahkan sejumlah uang kepada sdri Wira Andira, namun saksi tidak tahu secara pasti berapa jumlah uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2019, sdri Ernawati Als Rina dan sdri Wira Andira berangkat dari Rantau Prapat Sumatera Utara menuju ke Riau kerumah sdri Ernawati Als Rina;
- Bahwa alasan saksi membantu sdri Ernawati Als Rina mencari orang untuk bekerja ke negara Malaysia adalah karena saksi di iming imingi oleh sdri

halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ernawati Als Rina uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi juga pada saat itu sedang butuh uang untuk membayar kredit sepeda motor saksi yang sudah jatuh tempo tanggal pembayarannya;
- Bahwa saksi sudah menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdri Ernawati Als Rina, uang tersebut adalah komisi saksi karena telah mencarikan orang untuk bekerja di Malaysia. Dan uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk membayar cicilan kredit motor saksi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sisanya saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari saksi (masak, membeli susu anak, detergen);
  - Bahwa yang menyuruh saksi mencari orang yang ingin bekerja di Malaysia adalah sdri Ernawati Als Rina, dan saksi mencarikan orang untuk berangkat bekerja ke Malaysia hanya sdri Wira Andira namun ia tidak jadi berangkat).
  - Bahwa fee atau komisi yang dijanjikan sdri Ernawati Als Rina kepada saksi adalah per orang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 sdri Wira Andira mengatakan dan meminta tolong kepada saksi bahwa ia ingin bekerja kembali ke Malaysia dan bekerja sebagai Cleaning Service, dan pada bulan November 2019 saksi berkenalan dengan sdri Ernawati Als Rina sehingga saksi menceritakan kepada sdri Ernawati Als Rina bahwa sdri Wira Andira sedang mencari pekerjaan ke Malaysia, dan selanjutnya sdri Ernawati Als Rina dan sdri Wira Andira bertemu dan membahas kesepakatan untuk bekerja di Malaysia tersebut, sehingga sdri Wira Andira akhirnya setuju untuk bekerja di negara Malaysia;
  - Bahwa cara sdri Ernawati Als Rina melakukan pengangkutan sdri Wira Andira dari kosannya di Jl. Padang Bulan Rantau Prapat Sumatera Utara ke Kampar Propinsi Riau dengan menggunakan mobil merk Pajero berwarna hitam milik sdri Ernawati Als Rina, namun cara penampungan, pengiriman, pemindahannya saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa uang yang diberikan oleh sdri Ernawati Als Rina kepada sdri Wira Andira adalah uang pertinggal (uang untuk membiayai keluarga yang ditinggalkan di rumah), namun setuju saksi uang yang didapat oleh sdri Wira Andira dipergunakan untuk membayar kredit motornya;
  - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada sdri Ernawati Als Rina apakah ia mempunyai perusahaan resmi untuk mengirim tenaga kerja ke Malaysia, dan pada saat itu sdri Ernawati Als Rina mengatakan kepada saksi bahwa ia resmi karena pekerja yang akan bekerja di Malaysia akan dibuatkan permit

halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kontrak kerja selama 2 tahun), dan menurut sdri Ernawati Als Rina bahwa ialah yang akan langsung membawa pekerja dan menyerahkan langsung kepada majikan di Malaysia;

- Bahwa menurut keterangan sdri Ernawati Als Rina, sdri Wira Andira di Malaysia bekerja sebagai Cleaning service dengan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pembantu rumah tangga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sdri Ernawati Als Rina hanya meminta KTP, KK, Ijazah dan Pasport milik sdri Wira Andira;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri Rina sejak bulan Mei 2019, yang mana saksi mengenalnya di daerah rumah saksi di Londut, yang mana saat itu sdri Rina saat itu mencari orang untuk diberangkatkan ke Malaysia, hubungan Terdakwa hanya sebatas pertemanan biasa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Tujuan dan maksud Terdakwa mencari orang adalah Terdakwa membantu sdri Rina yang bekerja sebagai penyalur Tenaga Kerja Indonesia untuk dipekerjakan di Malaysia;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjumpa dengan sdri Rina di daerah rumah Terdakwa, sdri Lia mengenalkan Terdakwa dengan sdri Rina, kemudian kami bicara yang mana sdri Rina mengatakan kepada saksi "Saksi sudah banyak mengantar orang kerja di Malaysia, mereka sudah sukses, kalau bekerja di Malaysia akan digaji 4 juta perbulannya kalau menjaga jompo, Kalau kerja rumah tangga atau mengasuh anak akan digaji 3 juta 500 ribu rupiah, kerja disana enak" kemudian sdri Rina mengatakan " kalau kamu bisa mencari orang akan saksi kasi kamu uang" lalu saksi mengatakan " insyaallah nantik kalau ada saksi akan kabari ibuk, nantik kalau saksi ada masalah ibuk bantu saksi ya " dan dijawabnya " iya";
- Bahwa Sdri Rina meminta bantuan Terdakwa sekira Awal bulan Mei 2019 di Rumah sdri Lia yang terletak di Dusun I Londut Kec. Kualau Hulu Kab. Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Setelah mendengar perkataan sdri Rina tersebut Terdakwa mulai memutar-mutar kampung dan bertanya kepada orang- orang dan mencari siapa orang yang ingin berangkat ke Malaysia;

halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menemukan 7 (tujuh) orang perempuan yang akan berangkat Kemalay;
- Bahwa dari 2 (dua) orang yang Terdakwa temukan yang belum berangkat ke Malaysia bernama Dewi dan Gita, yang sudah berangkat adalah : Ida, Siti, Tarmini, Lia dan Lasina;
- Bahwa Sdri Dewi berumur 20 Tahun sedangkan Gita umurnya 19 Tahun, keluarga sdri Dewi dan Gita mengizinkan anaknya untuk bekerja dimalaysia karena keluarga mereka yakin dan percaya kepada Terdakwa dan juga kepada sdri Rina;
- Bahwa yang membuat mereka yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan :
  - a. Terdakwa mengatakan bahwa agen yang akan menyalurkan Agen Resmi.
  - b. Akan mendapatkan gaji yang besar.
  - c. Keluarga mendapat pinjaman uang sekira Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) atau jika ada hutang maka hutangnya akan dibayarkan oleh sdri Rina.
  - d. Dibuatkan passport.
  - e. Seluruh biaya sebelum keberangkatan akan ditanggung(transportasi, makan, dll)
  - f. Sebelum berangkat menunggu passport akan ditampung di rumah sdri Rina.
- Bahwa terhadap Ida, Siti, Tarmini, Lia dan Lasina berangkat ke Malaysia pada bulan September 2019 dan langsung diantar oleh sdri Rina, yang mana saat itu Terdakwa ikut berangkat lewat pelabuhan Dumai dan berangkat menggunakan kapal namun setelah Port Dickson Malaysia Terdakwa tidak diterima Imigrasi Malaysia karena tanggal lahir saksi di KTP tidak sesuai dengan di Pasport sehingga Terdakwa kembali lagi keDumai dan Menunggu sdri Rina pulang dari Malaysia sekira 2 Minggu dan sampai saat ini belum ada diantara mereka yang kembali ke Indonesia;
- Bahwa tidak ada syarat khusus yang harus dipenuhi, apabila calon pekerja tidak memiliki KTP maka akan dibuatkan oleh sdri Rina, dan apabila tidak ada passport maka akan dibuatkan juga, namun ada beberapa orang ada yang diminta membuat surat pernyataan dari orang tua atau keluarga untuk mengizinkan anaknya bekerja di Malaysia;
- Bahwa untuk orang yang dokumennya lengkap (KTP. KK. Buku Nikah. Akte) maka Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)

halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk orang yang tidak lengkap dokumennya (tidak ada KTP, KK, Ijazah, Akte, buku nikah, kurang umur dari 20 Tahun) maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) Dewi dan Gita Terdakwa baru menerima Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya kalau sudah berangkat;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mencari orang tersebut adalah sdri Rina, Terdakwa kenal dengan sdri Rina sejak bulan Mei 2019, yang mana Terdakwa mengenalnya di daerah rumah saksi di Londut, yang mana saat itu sdri Rina saat itu mencari orang untuk diberangkatkan ke Malaysia, hubungan Terdakwa hanya sebatas pertemanan biasa dan tidak ada hubungan keluarga, Sdri Rina akan mempekerjakan mereka sebagai pembantu rumah tangga, penjaga Jompo/ orang tua atau pengasuh anak- anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar KTP foto copy atas nama Sri Wahyuni NIK 1271124395870006
- 4 (empat) lembar KK Foto Copy masing-masing atas nama
  - a. Ali Muzar No.1401150701100004
  - b. Ahmad Kolil Sinaga No.129293018200017
  - c. Sahrul Simatupang No. 1401150806110001
  - d. Amran Situmorang No. 1223061905110005
- 5 (lima) lembar surat pernyataan asli masing – masing atas nama
  - a. Nurlela Hasibuan tanggal 14 Agustus 2017
  - b. Ahmad Kolil Sinaga, Surat pernyataan Nikah siri antara Ahkmad Kholil dan Erlina tanggal 04 Januari 2017
  - c. Ahkmad kolil Sinaga surat pernyataan harta waris kepada iisteri Erlina dibuat tanggal 08 Januari 2017
  - d. Ariat tanjung Persetujuan pemberakatan Isteri
  - e. Derita Wati Br Tanjung menyatakan keberangkatan anaknya yang bernama Nofri fransisca ke Malaysia
- 1 (satu) lembar surat keterangan Asli atas nama Upik Pasaribu No.470/9222/DISDUK CAPIL/2017 tanggal 08 Agustus 2017
- 3 (tiga) lembar surat persetujuan asli masing-masing atas nama
  - a. Dermawan (orang tua) menyatakan Bahwa keberangkatan anaknya bernama Rinda Darantika Ke malaysia

halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Haidir Tanjung (suami) kepada isteri An. Nurhamimah, 34 tahun IRT, Islam, untuk berangkat ke Malaysia tanggal 21 Maret 2016
- c. Sahrul Harahap (orang tua) kepada anak bernama Suriani Harahap m. Lahir Ujung Padang, 08 September 2002 perempuan batuk belum bekerja untuk berangkat ke Malaysia.
- 1 (satu) lembar surat izin prang tua Iwan Kurniadi Sinaga kepada anak bernama Seft Wanda Putri Sinaga untuk berangkat ke Malaysia.
- 5 (lima) unit Handphone masing-masing
  - a. 1 (satu) unit HP merk Vivo Type 1819 warna Hitam
  - b. 1 (satu) unit Hp Oppo warna Merah
  - c. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam
  - d. 1 (satu) unit HP merk Samsung Type Duos warna Pink
  - e. 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) Handphone merk Stawbery warna hitam
- 6 (enam) kartu KTM (kartu transmigrasi Malaysia) Asli.
- 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna Hitam
- 1 (satu) asli buku Paspor RI No. AT 9777202 An Wira Andira
- 1 (satu) lembar surat Asli surat keterangan Pengesahan Bekerja dari PT Carsem (M) Sdn Bhd
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam gambar bendera Inggris
- 4 (empat) lembar KTP asli masing-masing atas nama
  - a. Nurlela Hasibuan NIK 123076503810001
  - b. Marlina NIK 120929500988002
  - c. Zuraida Nasution NIK 121001650870001
  - d. Nasluna Donggoran NIK 1223075906820002
- 4 (empat) lembar KK asli masing-masing atas nama
  - a. Hasrul Antoni Harahap No. 1401150701100001
  - b. Kliwon No. 12929301820001
  - c. Mariam No. 1401150806110006
  - d. M. Nazli No. 1223061905110038
- 1 (satu) buku Paspor Republik Indonesia Asli Warna hijau No. 045750 atas nama Erlina berlaku sampai 10 November 2015
- 1 (satu) kulit/ sampul buku paspor Republik Indonesia warna Hijau (tanpa Isi) asli
- 2 (dua) buah buku nikah Asli masing-masing atas nama

halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mahanim Tinamunim, buku nikah isteri No.65/08/II/2007 tanggal 04 februari 2007
- b. Sri wahyuni, Buku Nikah Suami No.383/20/XI2010 tanggal 11 Juli 2010
- 1 (satu) lembar STTB/Ijazah asli Madrasah Ibtidaiyah No.Dt11.1/b/MI-488/051/2002 tanggal 24 Juni 2002 atas nama Marlina
- 1 (satu) unit mobil merk mitsubishi Tipe Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) warnaHitam Mica atas nama Misran Taepeno Nomor Polisi BK 168 GL
- 1 (satu) lembar STNK merk mitsubishi Tipe Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) warnaHitam Mica atas nama Misran Taepeno Nomor Polisi BK 168 GL asli
- 1 (satu) kunci kontak merk mitsubishi Tipe Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) warna Hitam Mica atas nama Misran Taepeno Nomor Polisi BK 168 GL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ernawati untuk pergi ke rumah Saksi Dewi dan Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Dewi kemudian sesampainya di rumah Saksi Dewi lalu Terdakwa mengatakan *"kerja di Malaysia menjaga orang tua gajinya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan tetapi 4 (empat) bulan pertama masih ada potongan untuk membuat vermit dan selama Terdakwa kerja di Malaysia 11 (sebelas) tahun bisa membayar hutang, bisa renovasi rumah, bisa membuat rumah sendiri dan juga membeli kebun dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian agen yang menyalurkan agen resmi, akan mendapatkan gaji yang besar dan keluarga mendapat pinjaman Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau jika ada hutang akan dibayarkan oleh Saksi Ernawati, dibuatkan pasport lalu seluruh biaya keberangkatan ditanggung dan sebelum berangkat menunggu pasport akan ditampung di rumah Saksi Ernawati"* dan Saksi Dewi menerima tawaran Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan *"kau gak kasihan nengok mamakmu susah"* kemudian datang Saksi Ernawati ke rumah Saksi Dewi menggunakan mobil pajero warna hitam lalu mengatakan *"kerja di malaysia gajinya besar bisa ngirim mamak untuk bayar hutang dan beli susu anak dan nanti kalau pergi dikasih uang pertinggal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)"* dan Terdakwa juga mengatakan *"berkemaslah kita berangkat"* ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Ernawati dan Saksi Dewi pergi menggunakan mobil pajero warna hitam milik Saksi Ernawati ke rumah Saksi Gita dan sesampainya di rumah Saksi Gita lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Gita untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia dan Saksi Gita

halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak lalu Terdakwa mengatakan *"kerja di Malaysia akan mendapatkan gaji yang besar dan resmi"* kemudian Saksi Gita tertarik untuk kerja lalu datang Saksi Ernawati mengatakan *"kerja di Malaysia resmi dan menjadi tanggung jawab saya"* kemudian Terdakwa, Saksi Ernawati, Saksi Dewi dan Saksi Gita pergi dari rumah Saksi Gita lalu di perjalanan dalam mobil pajero warna hitam, Saksi Ernawati memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut dan uang tersebut yang dijanjikan oleh Saksi Ernawati atas imbalan jasa mencarikan Saksi Dewi dan Saksi Gita;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa di turunkan di jalan dan Saksi Ernawati, Saksi Dewi dan Saksi Gita pergi menuju ke rumah Saksi Ernawati di Bangkinang Provinsi Riau dan sesampainya di rumah Saksi Ernawati kemudian Saksi Dewi dan Saksi Gita diuruskan dokumen-dokumen untuk berangkat ke Malaysia namun Saksi Dewi dan Saksi Gita mengetahui tidak sesuai mengenai tujuan Pasport yang seharusnya untuk bekerja melainkan diperuntukan melancong ke Malaysia kemudian Saksi Gita dan Saksi Dewi pergi keluar rumah Saksi Ernawati menuju ke Polda Riau dan selanjutnya Terdakwa dilakukan Penangkapan untuk pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk

halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Rukiah Alias Kiya Binti Arifin Nasution** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Ayat (1) yang dimaksud :

- Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;
- Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
- Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa berawal dari Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ernawati untuk pergi ke rumah Saksi Dewi dan Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Dewi kemudian sesampainya di rumah Saksi Dewi lalu Terdakwa mengatakan "*kerja di Malaysia menjaga orang tua gajinya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan tetapi 4 (empat) bulan pertama masih ada potongan untuk membuat vermit dan selama Terdakwa kerja di Malaysia 11 (sebelas) tahun bisa membayar hutang, bisa renovasi rumah, bisa membuat rumah sendiri dan juga membeli kebun dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian agen yang menyalurkan agen resmi, akan mendapatkan gaji yang besar dan keluarga mendapat pinjaman Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau jika ada hutang akan dibayarkan oleh Saksi Ernawati, dibuatkan pasport lalu seluruh biaya keberangkatan ditanggung dan sebelum berangkat menunggu pasport akan ditampung di rumah Saksi Ernawati*" dan Saksi Dewi menerima tawaran Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "*kau gak kasihan nengok mamakmu susah*" kemudian datang Saksi Ernawati ke rumah Saksi Dewi menggunakan mobil pajero warna hitam lalu mengatakan "*kerja di malaysia gajinya besar bisa ngirim mamak untuk bayar hutang dan beli susu anak dan nanti kalau pergi dikasih uang pertinggal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)*" dan Terdakwa juga mengatakan "*berkemaslah kita berangkat*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Ernawati dan Saksi Dewi pergi menggunakan mobil pajero warna hitam milik Saksi Ernawati ke rumah Saksi Gita dan sesampainya di rumah Saksi Gita lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Gita untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia dan Saksi Gita

halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



menolak lalu Terdakwa mengatakan “*kerja di Malaysia akan mendapatkan gaji yang besar dan resmi*” kemudian Saksi Gita tertarik untuk kerja lalu datang Saksi Ernawati mengatakan “*kerja di Malaysia resmi dan menjadi tanggung jawab saya*” kemudian Terdakwa, Saksi Ernawati, Saksi Dewi dan Saksi Gita pergi dari rumah Saksi Gita lalu di perjalanan dalam mobil pajero warna hitam, Saksi Ernawati memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut dan uang tersebut yang dijanjikan oleh Saksi Ernawati atas imbalan jasa mencarikan Saksi Dewi dan Saksi Gita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di turunkan di jalan dan Saksi Ernawati, Saksi Dewi dan Saksi Gita pergi menuju ke rumah Saksi Ernawati di Bangkinang Provinsi Riau dan sesampainya di rumah Saksi Ernawati kemudian Saksi Dewi dan Saksi Gita diuruskan dokumen-dokumen untuk berangkat ke Malaysia namun Saksi Dewi dan Saksi Gita mengetahui tidak sesuai mengenai tujuan Pasport yang seharusnya untuk bekerja melainkan diperuntukan melancong ke Malaysia kemudian Saksi Gita dan Saksi Dewi pergi keluar rumah Saksi Ernawati menuju ke Polda Riau dan selanjutnya Terdakwa dilakukan Penangkapan untuk pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa unsur “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang,

halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap berawal dari Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ernawati untuk pergi ke rumah Saksi Dewi dan Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Dewi kemudian sesampainya di rumah Saksi Dewi lalu Terdakwa mengatakan *"kerja di Malaysia menjaga orang tua gajinya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan tetapi 4 (empat) bulan pertama masih ada potongan untuk membuat vermit dan selama Terdakwa kerja di Malaysia 11 (sebelas) tahun bisa membayar hutang, bisa renovasi rumah, bisa membuat rumah sendiri dan juga membeli kebun dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian agen yang menyalurkan agen resmi, akan mendapatkan gaji yang besar dan keluarga mendapat pinjaman Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau jika ada hutang akan dibayarkan oleh Saksi Ernawati, dibuatkan pasport lalu seluruh biaya keberangkatan ditanggung dan sebelum berangkat menunggu pasport akan ditampung di rumah Saksi Ernawati"* dan Saksi Dewi menerima tawaran Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan *"kau gak kasihan nengok mamakmu susah"* kemudian datang Saksi Ernawati ke rumah Saksi Dewi menggunakan mobil pajero warna hitam lalu mengatakan *"kerja di malaysia gajinya besar bisa ngirim mamak untuk bayar hutang dan beli susu anak dan nanti kalau pergi dikasih uang pertinggal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)"* dan Terdakwa juga mengatakan *"berkemaslah kita berangkat"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Ernawati dan Saksi Dewi pergi menggunakan mobil pajero warna hitam milik Saksi Ernawati ke rumah Saksi Gita dan sesampainya di rumah Saksi Gita lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Gita untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia dan Saksi Gita menolak lalu Terdakwa mengatakan *"kerja di Malaysia akan mendapatkan gaji yang besar dan resmi"* kemudian Saksi Gita tertarik untuk kerja lalu datang Saksi Ernawati mengatakan *"kerja di Malaysia resmi dan menjadi tanggung jawab saya"* kemudian Terdakwa, Saksi Ernawati, Saksi Dewi dan Saksi Gita pergi dari rumah Saksi Gita lalu di perjalanan dalam mobil pajero warna hitam, Saksi Ernawati memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut dan uang tersebut yang dijanjikan oleh Saksi Ernawati atas imbalan jasa mencarikan Saksi Dewi dan Saksi Gita;

halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Menimbang, bahwa pada saat Saksi Dewi dan Saksi Gita pergi menuju ke rumah Saksi Ernawati di Bangkinang Provinsi Riau dan sesampainya di rumah Saksi Ernawati kemudian Saksi Dewi dan Saksi Gita diuruskan dokumen-dokumen untuk berangkat ke Malaysia namun Saksi Dewi dan Saksi Gita mengetahui tidak sesuai mengenai tujuan Pasport yang seharusnya untuk bekerja melainkan diperuntukan melancong ke Malaysia kemudian Saksi Gita dan Saksi Dewi pergi keluar rumah Saksi Ernawati menuju ke Polda Riau dan selanjutnya Terdakwa dilakukan Penangkapan untuk pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar KTP foto copy atas nama SRI Wahyuni NIK 1271124395870006
- 4 (empat) lembar KK Foto Copy masing-masing atas nama
  - a. Ali Muzar No.1401150701100004
  - b. Ahmad Kolil Sinaga No.129293018200017
  - c. Sahrul Simatupang No. 1401150806110001
  - d. Amran Situmorang No. 1223061905110005
- 5 (lima) lembar surat pernyataan asli masing-masing atas nama
  - a. Nurlela Hasibuan tanggal 14 Agustus 2017
  - b. Ahmad Kolil Sinaga, Surat pernyataan Nikah siri antara Ahkmad Kholil dan Erlina tanggal 04 Januari 2017
  - c. Ahkmad kolil Sinaga surat pernyataan harta waris kepada iisteri Erlina dibuat tanggal 08 Januari 2017
  - d. Ariat tanjung Persetujuan pemberakatan Isteri
  - e. Derita Wati Br Tanjung menyatakan keberangkatan anaknya yang bernama Nofri fransisca ke Malaysia
- 1 (satu) lembar surat keterangan Asli atas nama Upik Pasaribu No.470/9222/DISDUK CAPIL/2017 tanggal 08 Agustus 2017
- 3 (tiga) lembar surat persetujuanasl asli masing-masing atas nama
  - a. Dermawan (orang tua) menyatakan Bahwa keberangkatan anaknya bernama Rinda Darantika Ke malaysia
  - b. Haidir Tanjunng (suami) kepada isteri An. Nurhamimah, 34 tahun IRT, Islam, untuk berangkat ke malaysia tanggal 21 Maret 2016
  - c. Sahrul Harahap (orang tuo) kepada anak bernama Suriani harahapmLahir Ujung padang, 08 September 2002 perempuan batak belum bekerja untuk berangkat ke Malaysia.
- 1 (satu) lembar surat izin prang tua Iwan Kurniadi Sinaga kepada anak bernama seft wanda putri sinaga untuk berangkat kemalaysia.
- 5 (lima) unit Handphone masing-masing
  - a. 1 (satu) unit HP merk Vivo Type 1819 warna Hitam
  - b. 1 (satu) unitHp Oppom warna Merah
  - c. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam

halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit HP merk samsung Type Duos warna Pink
- e. 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) Handphone merk stawbery warna hitam
- 6 (enam) kartu KTM (kartu tarnmigrasi Malaysia) Asli.
- 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna Hitam
- 1 (satu) asli buku Paspor RI No.AT 9777202 An Wira Andira
- 1 (satu) lembar surat Asli surat keterangan Pengesahan Bekerja dari PT carsem (M) Sdn Bhd
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam gambar bemdera Inggris
- 4 (empat) lembar KTP asli masing-masing atas nama
  - a. Nurlela Hasibuan NIK 123076503810001
  - b. Marlina NIK 120929500988002
  - c. Zuraida Nasution NIK 121001650870001
  - d. Nasluna Donggoran NIK 1223075906820002
- 4 (empat) lembar KK asli masing-masing atas nama
  - a. Hasrul Antoni Harahap No.1401150701100001
  - b. Kliwon No.12929301820001
  - c. Mariam No. 1401150806110006
  - d. M. Nazli No. 1223061905110038
- 1 (satu) buku Paspor Republik Indonesia Asli Warna hijau No.045750 atas nama Erlina berlaku sampai 10 November 2015
- 1 (satu) kulit/ sampul buku paspor repunlik indonesia warna Hijau (tanpa Isi) asli
- 2 (dua) buah buku nikah Asli masing-masing atas nama
  - a. Mahanim Tinamunim, buku nikah isteri No.65/08/II/2007 tanggal 04 februari 2007
  - b. Sri wahyuni, Buku Nikah Suami No.383/20/XI2010 tanggal 11 Juli 2010
- 1 (satu) lembar STTB/Ijazah asli Madrasah Ibtidaiyah No.Dt11.1/b/MI-488/051/2002 tanggal 24 Juni 2002 atas nama Marlina
- 1 (satu) unit mobil merk mitsubishi Tipe Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) warnaHitam Mica atas nama Misran Taepeno Nomor Polisi BK 168 GL
- 1 (satu) lembar STNK merk mitsubishi Tipe Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) warnaHitam Mica atas nama Misran Taepeno Nomor Polisi BK 168 GL asli
- 1 (satu) kunci kontak merk mitsubishi Tipe Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) warna Hitam Mica atas nama Misran Taepeno Nomor Polisi BK 168 GL.

halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ernawati Alias Erna Alias Rina Binti Usman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Mengadili**

1. Menyatakan Terdakwa **Rukiah Alias Kiya Binti Arifin Nasution** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP foto copy atas nama SRI Wahyuni NIK 1271124395870006
- 4 (empat) lembar KK Foto Copy masing-masing atas nama
  - a. Ali Muzar No.1401150701100004
  - b. Ahmad Kolil Sinaga No.129293018200017
  - c. Sahrul Simatupang No. 1401150806110001
  - d. Amran Situmorang No. 1223061905110005
- 5 (lima) lembar surat pernyataan asli masing-masing atas nama
  - a. Nurlela Hasibuan tanggal 14 Agustus 2017
  - b. Ahmad Kolil Sinaga, Surat pernyataan Nikah siri antara Ahkmad Kholil dan Erlina tanggal 04 Januari 2017
  - c. Ahkmad kolil Sinaga surat pernyataan harta waris kepada iisteri Erlina dibuat tanggal 08 Januari 2017
  - d. Ariat tanjung Persetujuan pemberakatan Isteri
  - e. Derita Wati Br Tanjung menyatakan keberangkatan anaknya yang bernama Nofri fransisca ke Malaysia
- 1 (satu) lembar surat keterangan Asli atas nama Upik Pasaribu No.470/9222/DISDUK CAPIL/2017 tanggal 08 Agustus 2017
- 3 (tiga) lembar surat persetujuanasl asli masing-masing atas nama
  - a. Dermawan (orang tua) menyatakan Bahwa keberangkatan anaknya bernama Rinda Darantika Ke malaysia
  - b. Haidir Tanjung (suami) kepada isteri An. Nurhamimah, 34 tahun IRT, Islam, untuk berangkat ke malaysia tanggal 21 Maret 2016
  - c. Sahrul Harahap (orang tuo) kepada anak bernama Suriani harahapmLahir Ujung padang, 08 September 2002 perempuan batak belum bekerja untuk berangkat ke Malaysia.
- 1 (satu) lembar surat izin prang tua Iwan Kurniadi Sinaga kepada anak bernama seft wanda putri sinaga untuk berangkat kemalaysia.
- 5 (lima) unit Handphone masing-masing
  - a. 1 (satu) unit HP merk Vivo Type 1819 warna Hitam
  - b. 1 (satu) unitHp Oppom warna Merah
  - c. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam
  - d. 1 (satu) unit HP merk samsung Type Duos warna Pink
  - e. 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) Handphone merk stawbery warna hitam
- 6 (enam) kartu KTM (kartu tarnmigrasi Malaysia) Asli.

halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna Hitam
  - 1 (satu) asli buku Paspor RI No.AT 9777202 An Wira Andira
  - 1 (satu) lembar surat Asli surat keterangan Pengesahan Bekerja dari PT carsem (M) Sdn Bhd
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam gambar bendera Inggris
  - 4 (empat) lembar KTP asli masing-masing atas nama
    - a. Nurlela Hasibuan NIK 123076503810001
    - b. Marlina NIK 120929500988002
    - c. Zuraida Nasution NIK 121001650870001
    - d. Nasluna Donggoran NIK 1223075906820002
  - 4 (empat) lembar KK asli masing-masing atas nama
    - a. Hasrul Antoni Harahap No.1401150701100001
    - b. Kliwon No.12929301820001
    - c. Mariam No. 1401150806110006
    - d. M. Nazli No. 1223061905110038
  - 1 (satu) buku Paspor Republik Indonesia Asli Warna hijau No.045750 antas nama Erlina berlaku sampai 10 November 2015
  - 1 (satu) kulit/ sampul buku paspor repunlik indonesia warna Hijau (tanpa Isi) asli
  - 2 (dua) buah buku nikah Asli masing-masing atas nama
    - a. Mahanim Tinamunim, buku nikah isteri No.65/08/II/2007 tanggal 04 februari 2007
    - b. Sri wahyuni, Buku Nikah Suami No.383/20/XI2010 tanggal 11 Juli 2010
  - 1 (satu) lembar STTB/Ijazah asli Madrasah Ibtidaiyah No.Dt11.1/b/MI-488/051/2002 tanggal 24 Juni 2002 atas nama Marlina
  - 1 (satu) unit mobil merk mitsubishi Tipe Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) warna Hitam Mica atas nama Misran Taepeno Nomor Polisi BK 168 GL
  - 1 (satu) lembar STNK merk mitsubishi Tipe Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) warna Hitam Mica atas nama Misran Taepeno Nomor Polisi BK 168 GL asli
  - 1 (satu) kunci kontak merk mitsubishi Tipe Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) warna Hitam Mica atas nama Misran Taepeno Nomor Polisi BK 168 GL.
- Dipergunakan dalam perkara Ernawati Alias Erna Alias Rina Binti Usman
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juli 2020**, oleh kami, **Meni**

halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Warlia, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua **Ratna Dewi Darimi, S.H.** dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **03 Agustus 2020** oleh **Meni Warlia, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyudi Putra Zainal, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Sabar Gunawan, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Neli Gusti Ade, S.H.**

**Meni Warlia, S.H., M.H.**

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wahyudi Putra Zainal, S.H.**

halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Bkn.